RENCANA STRATEGI

2021 - 2026

KABUPATEN POSO

SINTUWU - MAROSO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO
NOMOR : /DISTAN/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2021-2026

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026;
b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2021-2026 Kabupaten Poso yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Renstra sebagaimana tersebut pada dictum pertama tidak diberikan honorarium.

KETIGA : Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2016-2021 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Menelaah dokumen RPJMD,
3. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis,
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait,
5. Menelaah Renstra Kementrian/Lembaga maupun Renstra Propinsi,
6. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah (PD),
7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indicator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indicator kegiatan,
8. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
9. Menyempurnakan rancangan Renstra,
10. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
11. Menetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO,

SURATNO, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630801 1986 031 026

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO
NOMOR :
TANGGAL : 23 Agustus 2021

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO
TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pertanian	PenanggungJawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Program	Sekretaris
4	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Anggota
5	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
7	Kepala Bidang Peternakan	Anggota
8	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala Bidang Penyuluhan	Anggota
10	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
12	Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
13	Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
14	Seksi Seksi Produksi Perkebunan	Anggota
15	Seksi Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Anggota
16	Seksi Kelembagaan	Anggota
17	Staf Perencanaan Program I	Operator
18	Staf Perencanaan Program II	Operator

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO

SURATNO, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630801 1986 031 026

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO
NOMOR : 520 / 11.07 / DISTAN / 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Poso.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf Dinas Pertanian dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2021-2026 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pertanian untuk merumuskan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang kesehatan hewan dan bidang penyuluhan Tahun 2021-2026;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

Sistematika penulisan Renstra Badan Dinas Pertanian tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : GambaranPelayananPerangkat Daerah;
c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI :Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII : Penutup

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Pertanian ini mulai berlaku pada tangga ditetapkan.

Agar seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian mengetahuinya dan mempedomani dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 22 September 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN POSO,

SURATNO, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630801 1986 031 026

DAFTAR ISI

SAMPUL .....

SK Penetapan Renstra ii

Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.2.1 Hubungan Antar Dokumen 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistimatika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM PERANGKAT DAERAH **11**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 45

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 45

2.2.1.1 Kualifikasi Pendidikan 46

2.2.1.2 Kualifikasi Penjenjangan dan Struktural dan Fungsional 46

2.2.1.3 Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 47

2.2.2 Sumber Daya Aset 48

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 52

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Poso 55

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Poso 55

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **64**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian 64

3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso 65

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 68

3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian 68

3.3.2 Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi

DAFTAR ISI

Sulawesi Tengah 72

3.3.3 Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah 73

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 74

3.4.1 Rencana Tata Ruang 74

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 80

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 81

3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 81

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pertanian 82

3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso 82

3.5.4 Implementasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pertanian 82

3.5.5 Implementasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pertanian 83

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 86

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian 86

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian 86

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 89

5.1 Strategi Dinas Pertanian 89

5.2 Arah Kebijakan Dinas Pertanian 90

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 92

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 102

BAB VIII PENUTUP 104

1.1. Latar Belakang

Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian daerah, telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan pertanian Kabupaten Poso dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovasi teknologi tepat guna, spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan luas kurang dari satu hektar. Untuk itu peningkatan produksi komodits pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Poso, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian sesuai kebutuhan kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan Nasional, pembangunan pertanian turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Kinerja program pembangunan pertanian di Kabupaten Poso dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Poso masih dihadapkan pada persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait, pembangunan pertanian ke depan menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air, perbenihan dan perbibitan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, memperbaiki dan meningkatkan

kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan.

Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan di Kabupaten Poso dalam dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 - 2026** yang selanjutnya memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yaitu : keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan peran masyarakat dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 - 2026 ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan Pertanian di Kabupaten Poso, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Renstra SKPD dan dokumen perencanaan yang lain bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 794);
19. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran dan Validasi

Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10)
23. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021-2026

1.2.1 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Stategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program 5 (Lima) Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari LOAN, APBN, DID, DAK, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten serta PAD.
3. Rencana Strategis SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Rencana Strategis SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang bersifat indikatif.
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa (Mogombolipu), kecamatan dan kabupaten.

Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan, baik jangka panjang, menengah dan tahunan dapat disajikan sebagai berikut :

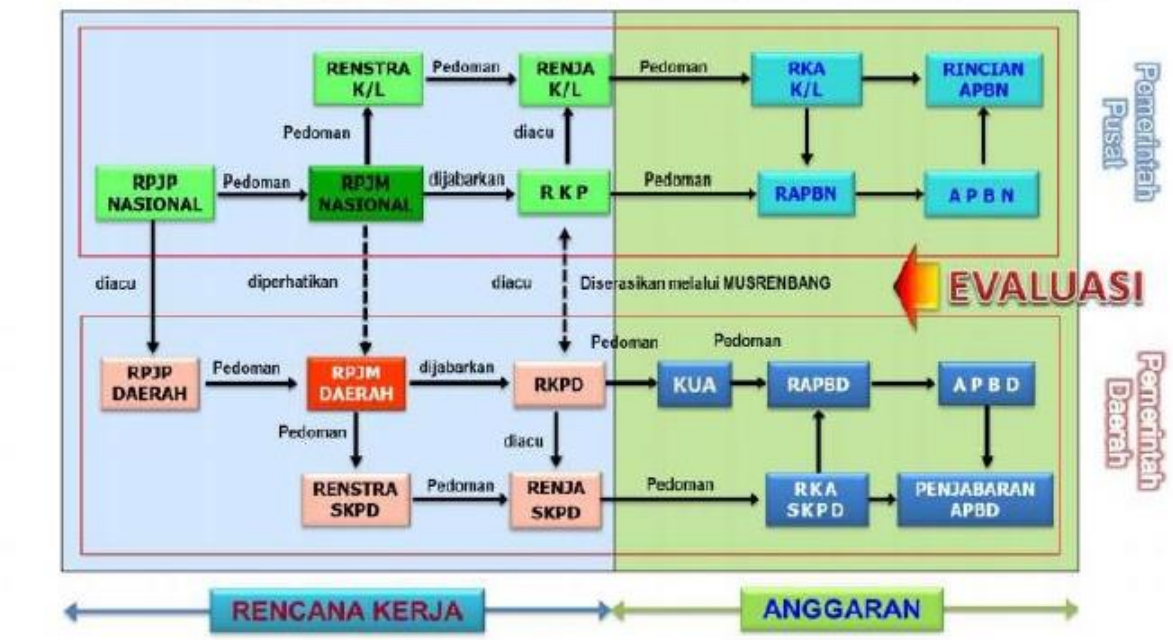

Gambar 1. *Skema Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.*

Adapun kondisi umum pembangunan Pertanian selama 2016-2021 dapat dilihat dari indikator makro, produksi komodits strategis pertanian dan capaian kinerja pertanian meliputi PD, Penyerapan

Tenaga Kerja, Nilai Tukar Petani (NTP), neraca perdagangan dan Investasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian ini dimaksudkan untuk :

a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Serta melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian maka di bentuk Unit Pengelola Teknis Kegiatan Dinas (UPTD).
b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Poso dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Poso.
c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan pertanian, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Poso.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pertanian ini adalah :

a. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Poso tahun 2021 - 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu pada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan daerah yang secara keseluruhan memuat :

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

Bab II : Gambaran pelayanan perangkat daerah, memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah serta mengisi hasil evaluasi kinerja pembangunan Dinas Pertanian 5 Tahun sebelumnya.

Bab III : Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Poso untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya serta Indikator dan target Outcome dari setiap Misi sampai dengan akhir Periode RPJMD.

Bab V : Strategi dan arah kebijakan memuat strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari strategi terpilih. Bab ini juga menyajikan program Prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk selajutnya dijabarkan oleh program prioritas/program operasional pada perangkat daerah.

Bab VI : Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan, Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah pelaksana berdasarkan bidang urusan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Bab ini berisikan

penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan dan Periode RPJMD tahun 2021-2026.

Bab VIII : Penutup Bab ini berisikan Indikator Capaian Rencana Strategi (RENSTA) Dinas Pertanian dengan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021- 2026.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kerangka Kelembagaan dan struktur merupakan perangkat Dinas Pertanian (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian perlu di perluas menangani urusan pertanian dan urusan pangan. Bertanggung jawab tidak hanya pada produksi komoditas pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing. Hal ini menuntut Dinas Pertanian untuk bertransformasi menjadi Organisasi yang professional, responsif, adaptif, inovatif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya.

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian untuk membantu Kepala Daerah menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. Sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pertanian Kabupaten Poso menyelenggarakan fungsinya antara lain :

a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura ; Bidang Perkebunan ; Bidang Peternakan : Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ; Bidang Kesehatan Hewan : Bidang Penyuluhan ; dan didukun unit Pelaksana Teknis yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak.
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana dan sarana pertanian ; peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian.
c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan inovasi di bidang pertanian.

d. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.
e. Pelaksanaan perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
f. Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Bidang Perkebunan ; Bidang Peternakan ; Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ; Bidang Kesehatan Hewan ; Bidang penyuluhan ; UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak
g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian;
h. Pelaksanaan administrasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ; Bidang Perkebunan ; Bidang Peternakan ; Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ; Bidang Kesehatan Hewan ; Bidang penyuluhan ; UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan UPTD Perbibitan dan Pakan Ternak.
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian.
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya yang berhubungan erat dengan Pertanian dalam arti luas dan keteknisannya.

Ini tergambar dari struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian yang struktur dalam bagan berikut ini :

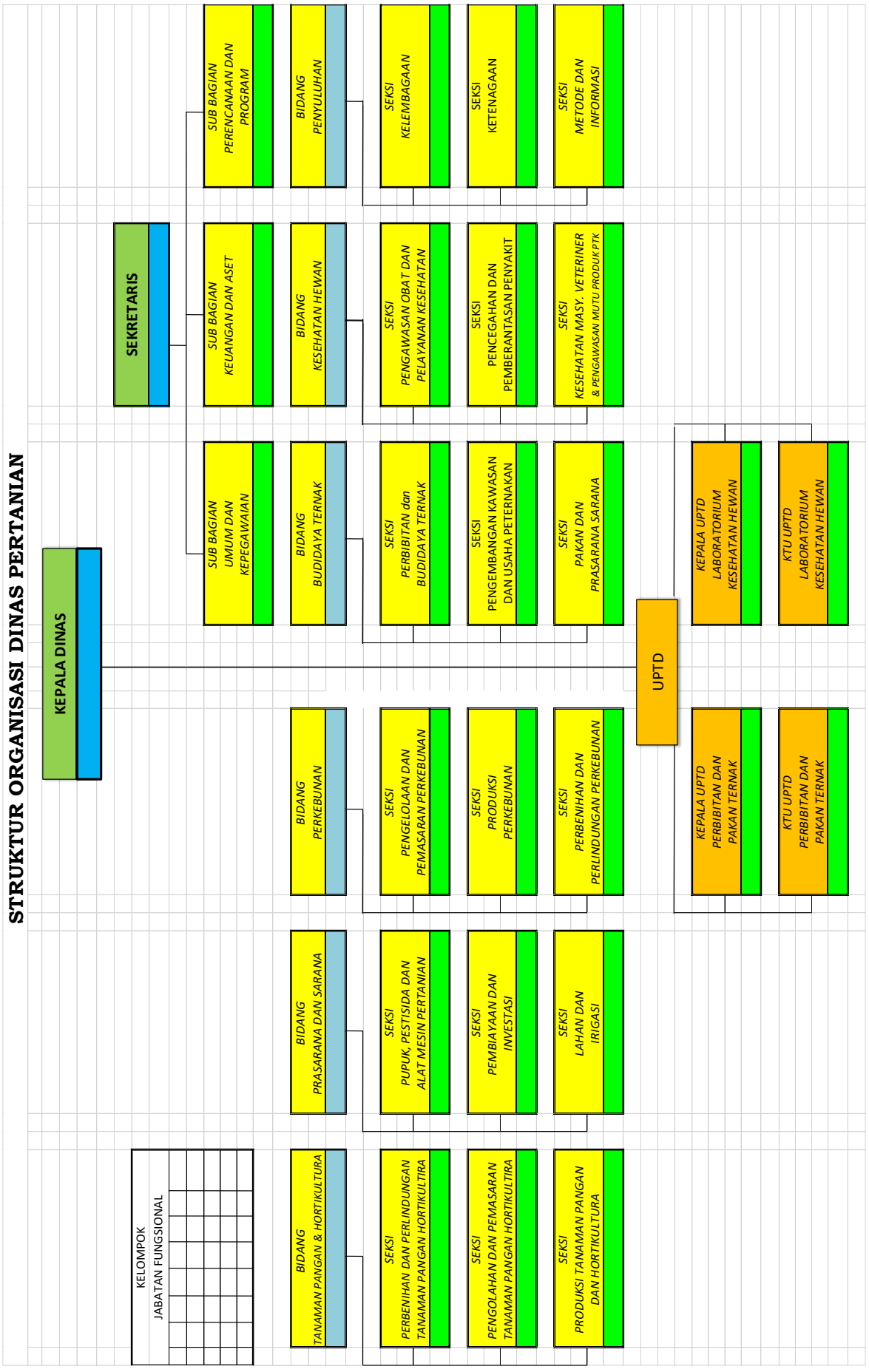

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Poso

Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 04 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun uraian Tupoksi dari masing-masing unit kerja sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi Sekretariat, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Bidang Peternakan dan Penyuluhan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan uraian pengelolaan administrasi perkantoran dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas;
2. Sekretaris mempunyai fungsi :
   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan wilayah pertanian berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan sarana pendukungnya.
   b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian tahunan, jangka menengah, jangka panjang, berkelanjutan dan lintas sektoral;
   c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian tahunan, jangka menengah, jangka panjang, berkelanjutan dan lintas sektoral;
   d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset dan pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian;

e. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, dan pengelolaan umum dan kepegawaian;
f. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan asset, umum, kepegawaian dan rumah tangga;
g. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan dan aset, umum, kepegawaian, dan rumah tangga;
h. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, umum dan kepegawaian dan rumah tangga;
i. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan monitoring kepegawaian serta hak-hak PNS (Pegawai Negeri Sipil).
j. Penyiapan Diklat Berjenjang bagi ASN (Pegawai Negeri Sipil) serta PNS Fungsional yang akan mengikuti fungsional berjenjang.
k. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan Program

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point 1 Sub Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
   b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian tahunan, jangka menengah, jangka panjang, berkelanjutan dan lintas sektoral;

c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyusunan laporan kinerja Dinas Pertanian;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Perencanaan serta melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat Bersama DPRD, rapat koordinasi dengan Bupati dan rapat lain; dan
f. Melaksakanan urusan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Sub Bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset;
2. Sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;
   b. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
   c. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
   e. Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
   f. Mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan

pembayaran gaji pegawai;

g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
h. Melakukanevaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
i. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan sub bagian keuangan dan aset;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
   c. Melaksanakan teknis pengumpulan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, impassing lingkungan dinas
   d. Melaksanakan daftar urut kepegawaian (DUK);
   e. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
   f. Melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
   g. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
   h. Melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat dan pertemuan;
   i. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
   j. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikutura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan peningkatan mutu dan peredaran benih, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura, pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
b. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyelenggaraan kegiatan peningkatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c. Melaksanakan bimbingan teknis implementasi penyerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
d. Menyusun rencana kebutuhan dan pengendalian benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
e. Mengendalikan serta mengawasi pelatihan kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
f. Melakukan pengawasan pelayanan izin usaha pertanian;
g. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap laporan data peningkatan produksi pertanian;
h. Melakukan pembinaan data OPT di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

i. Melakukan pengawasan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
j. Melakukan pembinaan terhadap penerapan rekomendasi/izin pelayanan gilingan dan usaha pasca panen lainnya;
k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan;
l. Menyusun hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan / Hortikultura

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikutura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   b. Menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
   c. Menyiapkan koordinasi secara berkesinambungan dengan Petugas Pengawas Benih dan Petugas Pengendalian POPT;
   d. Menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   e. Menyiapkan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   f. Menyiapkan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   g. Menyiapkan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   h. Menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. Menyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikutura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Menyusun program kerja Seksi;
   b. Menyiapkan Bahan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dengan pihak dan unit terkait;
   c. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Seksi;
   d. Menyiapkan bahan Penyediaan dan Pengawasan Peredaran Benih Dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   e. Menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   f. Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Kebutuhan Benih dan Pengembangan Varietas Unggul Dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   g. Menyiapkan bahan Penyusun Kebijakan, Rencana Tanam serta Bimbingan Produksi Benih dan Kelembagaan Benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   h. Melaksanakan Bimbingan Teknis Perbenihan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   i. Melakukan Bimbingan Penerapan Teknologi Budidaya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   j. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta menyiapakan Laporan dan Pendokumentasian Kegiatan Seksi;

k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan Laporan Peningkatan Produksi Benih Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
m. Menyusunan data dan laporan peningkatan produksi benih bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan / Hortikutura

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikutura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait ;
   d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi;
   e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penerapan pelayanan rekomendasi izin usaha penanganan pasca panen pertanian;
   f. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan usaha budidaya tanaman pangan meliputi :
      a. Usaha proses produksi;
      b. Usaha penanganan pasca panen; dan
      c. Usaha keterpaduan butir a dan butir b.
   g. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit penanganan hasil pasca panen pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. Menyiapkan bahan kebutuhan pembinaan dan penerapan izin usaha pasca panen pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. Menyiapkan bahan penerapan cara mendapatkan izin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
j. Melakukan pelayanan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian;
k. Melakukan Pelatihan dan sosialisasi terhadap penerapan izin usaha pertanian;
l. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis usaha pasca panen Pertanian terkait dengan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian;
m. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan pelayanan izin usaha pertanian;
n. Melakukan penertiban terhadap usaha gilingan dan usaha pasca panen pertanian lainnya yang belum memiliki rekomendasi izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
o. Menyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi;
p. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi; dan
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PERKEBUNAN

1. Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan tehnis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang perkebunan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
d. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
e. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
f. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
g. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, pananggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
i. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
j. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
k. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
l. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan; dan
m. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan PerkebunanPerkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perkebunan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

a. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi dan Menyusun Perencanaan Program Kerja;
b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
c. Melaksanakan Penyiapan Bahan koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Program dengan Pihak dan Unit/Lembaga Terkait;
d. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
e. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
f. Melakukan Penyiapan Bahan Penyediaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan;
g. Melakukan Penyiapan bahan Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih/Bibit Tanaman Perkebunan;
h. Melakukan Penyiapan bahan Sertifikasi Benih/Bibit dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Perkebunan;
i. Melakukan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Benih/Bibit dan Pengembangan Varietas Unggul Tanaman Perkebunan;
j. Melakukan Penyiapan Bahan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan;
k. Melakukan Penyiapan Bahan Pengendalian Serangan OPT Tanaman Perkebunan;
l. Melakukan Penyiapan Bahan Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan;
m. Melakukan Penyiapan Bahan Pengendalian, Pemantauan, Bimbingan Operasional Pengamatan dan Peramalan OPT Tanaman Perkebunan;
n. Melakukan Pengelolaan Data OPT Tanaman Perkebunan;
o. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan Kelembagaan OPT Tanaman Perkebunan;

p. Melakukan Penyiapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Perkebunan;
q. Melakukan Penyiapan bahan Penanganan Penganggulangan Bencana Alam Tanaman Perkebunan;
r. Melakukan Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis Perbenihan/Perbibitan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
s. Melakukan Penyusunan Laporan dan Pendokumentasian Kegiatan di lapangan;
t. Melaksanakan Penyiapan Bahan dan Data Menyusun dan Menyampaikan bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
u. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan dan Fungsinya.

Seksi Produksi Perkebunan

1. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dibidang Produksi Perkebunan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi produksi perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi produksi perkebunan;
      Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi produksi perkebunan;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Produksi Perkebunan;
   d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi perkebunan;
   e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;

f. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
g. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi perkebunan;
i. Memeriksa, membimbing, dan mengoreksi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
j. Melakukan tugas lain yang diberikanoleh pimpinan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi – seksi produksi perkebunan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perkebunan;
2. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 , seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
   b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
   c. Menyiapkan bahan persyaratan untuk rekomendasi teknis izin usaha pertanian/perkebunan;
   d. Menyusun bahan kebijakan teknis pada seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
   e. Membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan,meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf dalam menjalankan

tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara berkala;

f. Mengarsipkan data – data laporan dan surat rekomendasi Izin usaha dari seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
g. Melaksanakan tugas lainnya diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PETERNAKAN

1. Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan tehnis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana;
   d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;

e. Pengendalian dalam penyelenggaraan program di bidang peternakan;
f. Pengelolaan sumberdaya genetik hewan/ ternak;
g. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih / bibit ternak, pakan ternak dan benih / bibit hijauan pakan ternak;
h. Pengendalian kebijakan pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
i. Pengendalian distribusi dan penggunaan prasarana dan sarana peternakan;
j. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasaranan dan sarana; dan
k. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan perbibitan dan budidaya ternak, pengembangan kawasan dan usaha peternakan, pakan dan prasarana dan sarana.

Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak

1. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang peternakan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan mempunyai fungsi :
   a. Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumput/galur ternak;
   b. Pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumput/galur ternak;
   c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
   d. Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;
   e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan mengusulkan program kerja seksi perbibitan dan budidaya ternak;

f. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi perbibitan dan budidaya ternak;
g. Menyusun, mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis tentang pendistribusian ternak dan pakan hijauan ke masyarakat;
h. Menyusun dan merencanakan lokasi penyebaran ternak kepada masyarakat;
i. Melaksanakan pembinaan teknis tentang budidaya hijauan makanan ternak;
j. Penetapan lokasi penyebaran ternak dan hijau makan ternak;
k. Melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan inseminasi buatan;
l. Menyusun, mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis tentang sistem budidaya ternak;
m. Melakukan penyiapan bahan pengajuan benih/bibit ternak;
n. Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan perbibitan perawatan ternak;
o. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi perbibitan dan budidaya ternak;
p. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan untuk menjaga kemurnian dan kelestarian;
q. Melaksanakan penyiapan bahan dan data; menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi perbibitan dan budidaya ternak; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kawasan Dan Usaha Peternakan

1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang peternakan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolahaan dan menyusun program kerja seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;
b. Menghimpun peraturan perundang – undangan , pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi seksi Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program dengan pihak dan unit terkait;
d. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan program kerja dalam bidang pengolahan hasil peternakan;
e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka hasil olahan dan usaha peternakan;
f. Menyiapkan data dan informasi terkait usaha – usaha peternakan dan hasil olahannya;
g. Melaksanakan penyusunan, pengembangan dan penatausahaan hasil olahan peternakan;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan usaha hasil olahan peternakan;
i. Menyiapkan laporan hasil kegiatan hasil olahan peternakan dan pelayanan izin/rekomendasi usaha peternakan;
j. Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk Ranperda, Keputusan Bupati dan keputusan lainnya yang mengatur standarisasi perizinan di bidang peternakan;
k. Menerima, meneliti dan melakukan koordinasi serta memberikan pertimbangan atas permohonan pelayanan usaha dan izin/rekomendasi di bidang peternakan;
l. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan usaha dan izin/rekomendasi bidang peternakan;
m. Menyiapkan data dan bahan dalam mensosialisakan regulasi yang terkait dengan pelayanan usaha perizinan di bidang peternakan;
n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pakan dan Sarana Prasarana

1. Seksi Pakan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang peternakan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi pakan dan sarana prasarana untuk pelaksanaan pengembangan padang penggembalaan dan sarana prasana padang;
   b. Menghimpun peraturan perundang – undangan , pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan padang penggembalaan sarana prasarana padang;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan program kerja dalam pengolahan bidang pengembangan padang pengembalaan dan sarana prasarana padang;
   e. Menghimpun peraturan perundang – undangan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang pengembangan padang penggembalaan dan sarana prasarana padang;
   f. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksaan kebijakan kebijakan bidang pengembangan padang pengembalaan dan sarana prasarana padang;
   g. Melakukan pemantauan kondisi padang penggembalaan dan sarana prasarana yang ada di dalamnya;
   h. Melaksanakan kegiatan perbaikan kondisi hijauan pakan yang ada di padang penggembalaan;
   i. Membangun dan melengkapi sarana prasarana yang ada di padang penggembalaan;

j. Melaksanakan bimbingan teknis tentang manajemen pengelolaan padang penggembalaan dan sistim penggembalaan ternak di padang penggembalaan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas pengembangan padang penggembalaan dan sarana prasarana padang pada seksi pakan dan sarana prasarana;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG KESEHATAN HEWAN

1. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Kesehatan Hewan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
   a. Melakukan penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten Poso
   b. Melakukan pengawasan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah di Kabupaten Poso
   c. Melaksanaan pengelolaan jasa laboratorium di Puskeswan dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten Poso
   d. Melakukan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
   e. Melakukan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan
   f. Melakukan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit

1. Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pencegahan

pemberantasan penyakit;

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pencegahan pemberantasan penyakit;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan pemberantasan penyakit;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan dan unit terkait;
   d. Menghimpun bahan dan data, menganalisis serta menyelenggarakan tugas seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
   e. Menyiapkan bahan dan melakukan analisa pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
   f. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan lintas kecamatan;
   g. Menyiapkan bahan penyiapan petunjuk penyebaran teknologi kesehatan hewan;
   h. Melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
   i. Melakukan pembebasan penyakit hewan menular di wilayah Kabupaten Poso;
   j. Melakukan penanggulangan pada daerah terdampak wabah penyakit hewan menular.

Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan

1. Seksi pengawasan obat dan pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan

mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
d. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan seksi pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
e. Menyiapkan bahan serta melakukan analisa kebutuhan vaksin dan obat hewan lintas kecamatan;
f. Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pengawasan peredaran dan penggunaan vaksin dan obat-obatan ternak;
g. Melakukan penyediaan vaksin dan obat-obatan ternak;
h. Melakukan pelayanan jasa laboratorium di Puskeswan;
i. Melakukan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten Poso;
j. Melakukan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat;
k. Melakukan penindakan atas penyampaian penyediaan dan peredaran obat hewan.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Mutu Produk Peternakan

1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Mutu Produk Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Mutu Produk Peternakan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program

kerja seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan;

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan mutu produk peternakan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencaan program dengan pihak dan unit terkait;
d. Menyiapkan bahan serta melakukan analisa peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
e. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi serta melaksanakan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner lintas kecamatan;
f. Melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas kabupaten;
g. Melakukan penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
h. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten Poso;
i. Melakukan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
j. Melakukan pengawasan peredarah hewan dan produk hewan;
k. Melakukan penetapan pemenuhan persyaratan tekhnis masyarakat veteriner;
l. Melakukan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
m. Melakukan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya.

BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN

1. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;
2. Bidang ini mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian urusan lahan irigasi, pupuk,pestisida, dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
d. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
e. Pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan irigasi pertanian;
f. Penyediaan, pengawasan,dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi; dan
h. Penyiapan bahan dan serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan lahan irigasi, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, pembiayaan dan investasi.

Seksi Lahan dan Irigasi

1. Seksi Lahan dan irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan lahan dan irigasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lahan dan irigasi mempunyai fungsi ;
   a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B;
   b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B;
   c. Melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi lahan dan irigasi;
   d. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi lahan dan irigasi;

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
h. Melakukan penyusunan peta pembangunan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
i. Melakukan penyusunan master plan pembangunan prasarana dan sarana kawasan dan komoditas pertanian / perkebunan;
j. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
k. Melakukan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
l. Melakukan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian, dam parit, long storage dan pintu air;
m. Melakukan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
n. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
o. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

1. Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pada seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
2. Seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebijakan anggaran seksi pupuk, pestisida dan Alsintan;
e. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida dan Alsintan;
f. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, Pestisida dan Alsintan;
g. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida dan Alsintan;
h. Melakukan pendampingan dan supervisi di seksi pupuk, pestisida dan alsintan;
i. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan seksi pupuk, pestisida dan alsintan;
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk dan pestisida dan alsintan;
k. Memeriksa, membimbing dan mengoreksi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pupuk, pestisida dan alsintan;
m. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan dan Investasi

1. Seksi ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembiayaan dan investasi mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengelolahan administrasi dan penyusunan program kerja seksi pembiayaan dan investasi;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pembiayaan dan investasi;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
f. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
g. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi pembiayaan dan investasi; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaii dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENYULUHAN

1. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyuluhan mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan perumusan kebijakan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi;
   c. Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan kelembagaan, ketenagaan metode dan informasi;

d. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
e. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. Pengelolaan pengembangan dan ketenagaan;
g. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
h. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
i. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi; dan
j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas urusan kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi.

Seksi Kelembagaan

1. Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan tehnis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kelembagaan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi kelembagaan;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran kelembagaan penyuluhan pertanian;
   e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
   f. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan, kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan

pertanian;

g. Penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan;
h. Pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan;
i. Melaksanakan penetapan kelembagaan kelas kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang kelembagaan;
k. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Ketenagaan

1. Seksi Ketenagaan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi ketenagaan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi ketenagaan;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi ketenagaan;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi ketenagaan penyuluhan pertanian;
   e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
   f. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
   g. Melaksanakan pengelolaan data base penyuluh;
   h. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitas penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
   i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi ketenagaan;

j. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan seksi ketenagaan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

Seksi Metode dan Informasi

1. Seksi metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan tehnis, monitoring dan evaluasi di bidang Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi metode dan informasi mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi metode dan informasi;
   b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi metode dan informasi;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program dengan pihak dan unit terkait;
   d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian;
   e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
   f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
   g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistim manajemen informasi penyuluhan pertanian;
   h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Untuk Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pertanian di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dinas Pertanian memiliki 2 (dua) UPTD, berkedudukan berada di bawah kendali Kepala Dinas . UPTD merupakan organisasi mandiri, melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi

induknya, dan memiliki peran strategis dalam menyukseskan program pembangunan pertanian terutama program strategis percepatan swasembada pangan khsusnya dari ternak.

Mekanisme dan tata kerja UPTD dengan organisasi induknya serta pemangku kepentingan lain dapat dilihat pada Tugas dan Fungsinya:

Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)
Laboratorium Kesehatan Hewan

1. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD adalah tugas melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD adalah tugas melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok Kepala Dinas Pertanian tingkat pelaksanaan tehnis operasional di lapangan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Dinas dan mempertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pertanian sesuai bidang masing-masing;
3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai fungsi
   b. Mengkoordinasikan, merumuskan, sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakn seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya;
   c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
   d. Menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi dilingkungan UPTD;
   e. Menyampaikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan secara berkala;
   f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugasnya.

KTU Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Hewan

1. KTU mempunyai tugas melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
2. KTU UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha Laboratorium, dan kepegawaian;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
   c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi dilingkungan UPTD;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;
   e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perbibitan dan Pakan Ternak

KTU Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perbibitan dan Pakan Ternak

Kepala UPTD-PPT mempunyai TUGAS POKOK menyelenggarakan kegiatan teknis operasional maupun kegiatan penunjang berkaitan dengan peningkatan mutu perbibitan ternak, peningkatan mutu hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat serta pengawasan dalam perderannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KTU mempunyai tugas melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. KTU UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi dilingkungan UPTD;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala UPTD tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam pelaksanaan tugasnya.
f. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh program kegiatan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
g. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
h. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan dokumentasi dilingkungan UPTD;
i. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan secara berkala
j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Poso ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (Machinery of Government), salah satunya dengan audit dan evaluasi di Bidang Struktur Organisasinya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kesiapan dan kompetensi SDM Pertanian, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dalam Menyusun perencanaan, melaksanakan program dan melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan

program-program yang telah direncanakan. Fokus utama peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui perencanaan pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja pengembangan kompetensi. Terkait dukunagn SUMBER Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)BISA diliat Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Poso per 31 Juli 2021 sebanyak 266 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Adapun kualifikasi pendidikan, penjenjangan dan golongan PNS sebagai berikut:

2.2.1.1 Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan pegawai struktural dan fungsional Dinas Pertanian per periode 31 Maret 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1 .
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

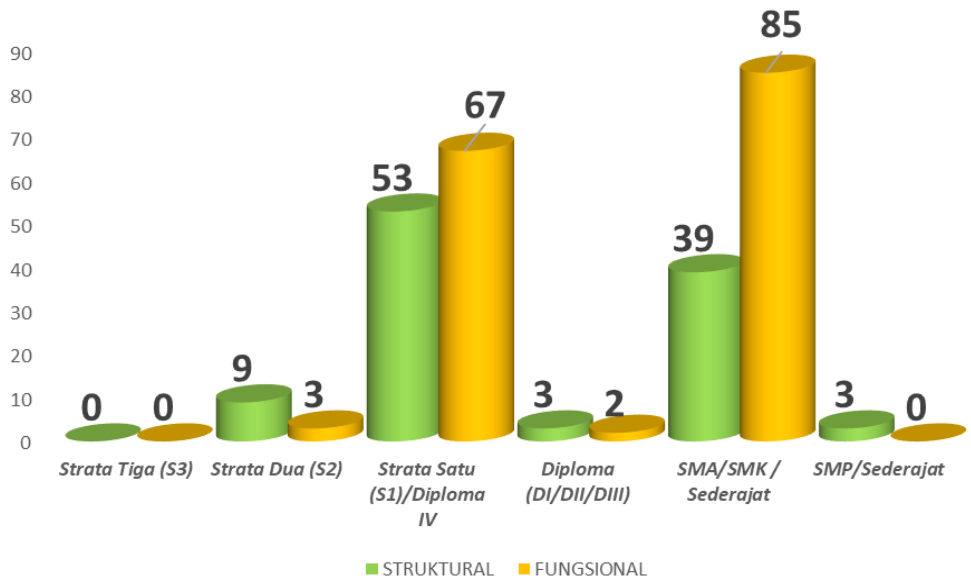

2.2.1.2 Kualifikasi Penjenjangan Struktural dan Fungsional

Kualifikasi penjenjangan struktural dan fungsional pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Poso periode 31 Maret 2021 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 ;
Kualifikasi Penjenjangan Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

	STRUKTURAL		
	SPAMEN / PIM II	1	0
	SPAMA / PIM III	5	2
	ADUM / PIM IV	12	13
	FUNGSIONAL		
	LATIHAN DASAR PENYULUH	-	
	DASAR TERAMPIL	73	0
	DASAR AHLI	20	0
	ALIH KELOMPOK	60	0
		153	

2.2.1.3 Kualifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Poso berdasarkan Golongan Ruang dapat di lihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 ;
Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

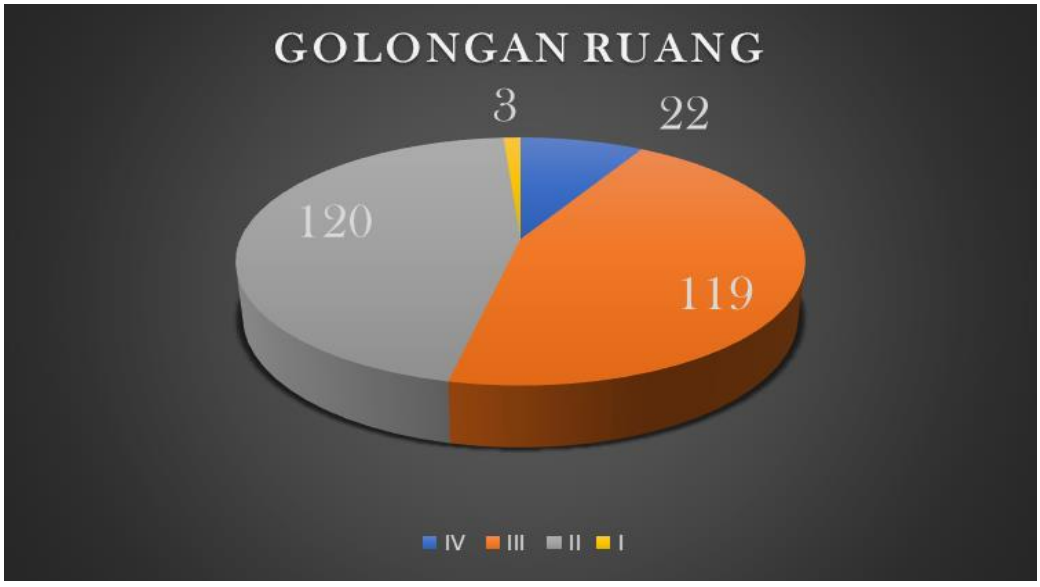

Tabel 4 ;
Kualifikasi Pegawai Dinas Pertanian Fungsional Penyuluhan
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	PENYULUH TRAMPIL	
	a. Penyuluh Pertanian Pelaksana	75
	b. Penyuluh Pertanian Lanjutan	5
	c. Penyuluh Pertanian Penyelia	6
2	PENYULUH AHLI	
	a. Penyuluh Pertanian Pertama	28
	b. Penyuluh Pertanian Muda	24
	c. Penyuluh Pertanian Madya	14
		153

2.2.2 Sumber Daya Aset

Dinas Pertanian dalam menunjang capaian kinerja organisasi dan kualitas kinerja pegawai dilengkapi oleh sarana dan prasarana penunjang yang merupakan aset. Tercatat inventaris aset/modal berdasarkan jenis dan jumlah pada keadaan per 31 Maret 2021 seperti disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5;
Keadaan inventaris dan perlengkapan Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

No	JenisBarang	Satuan	Volume		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
1	Gedung Kantor Permanen	Unit	17	26	Baik
2	Gedung Kantor Lain-lain	Unit	3	22	Baik
3	Gudang Tertutup Permanen	Unit	5	1	Baik
4	Gudang Terbuka Permanen	Unit	2	4	Baik
5	Gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2		Baik
6	Bagunan Gudang Lain-lain	Unit		2	Baik
7	Bangunan Kesehatan Lain-lain	Unit		1	Baik
8	Rumah Negara Golongan II	Unit	11		Baik
9	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	Unit		4	Baik
10	Rumah Negara Golongan II Type E Permanen	Unit		7	Baik
11	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	Unit		1	Baik
12	Rumah Negara Golongan III	Unit		1	Baik

	lain-lain				
13	AC	Unit	22	16	Baik
14	Note Book	Unit	1	1	Rusak Berat
15	Printer	Unit	27	27	Baik
16	Generator	Unit	1	1	Baik
17	Mebeuler	Unit			Baik
	- Kursi Kayu	Unit	8	8	Rusak Berat
	- Kursi Lipat	Unit	334	334	244 Baik 90 Rusak Berat
	- Kursi Rapat	Unit	14	14	Baik
	- Kursi Tamu	Unit	3	3	Baik
	- Kursi Putar	Unit	25	25	Baik
	- Kursi Biasa	Unit	2	2	Baik
	- Meja Biro	Unit	67	67	Baik
	- Sofa	Unit	2	2	Baik
	- Kursi Plastik	Unit	26	26	2 Baik 24 Rusak Berat
18	GPS	Unit	25	28	Baik
19	Jaringan Air Bersih	Unit	2	2	Baik
20	Kulkas	Unit	10	10	Baik
21	Listrik	Unit	4		Baik
22	Alat Studio	Unit			Baik
	- Kamera Digital	Unit	1	1	Rusak
	- Proyektor	Unit	1	1	Rusak Berat
23	Alat Pemeriksaan	Unit	1	1	Baik
24	Alat Laboratorium Keswan	Unit	1	1	Baik
25	Station Wagon	Unit	9	10	Baik
26	Tractor	Unit	12	12	Rusak Berat
27	Sepeda Motor	Unit	66	69	60 Baik 4 Rusak Berat
28	Alat Bengkel Bermesin				
	- Steam Cleaner	Unit	3	3	Baik
29	Alat Pertanian				
	- Alat Pemipil Jagung	Unit	3	3	Baik
30	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	2	8	Baik
31	LemariBesi	Buah	15	15	Baik
32	Filing Besi	Buah	14	14	Baik
33	Band Kas	Buah	3	3	2 Baik 1 Rusak Berat
34	Lemari Kayu	Buah	13	13	8 Baik 5 Rusak

					Berat
35	Mesin Potong Rumput	Unit	2	2	Baik
36	Kipas Angin	Unit	8	8	3 Baik 5 Rusak Berat
37	Alat Rumah Tangga				
	- Televisi	Unit	1	1	Rusak Berat
	- Sound System	Unit	5	5	Baik
	- Unit Power Supply (UPS)	Unit	3	3	2 Baik 1 Rusak Berat
	- Alat Hiasan	Unit	2	2	Rusak Berat
	- Dispenser	Unit	1	2	Baik
	- Handy Cam	Unit	1	1	Rusak Berat
38	Alat Pemadam Portable	Unit	2	2	Baik
39	Hard Disk External	Unit	5	5	Baik
50	Kursi Tamu	Buah	9	9	Baik
51	Lemari Arsip Dinamis	Buah	42	42	Baik
52	Alat Komunikasi				
	- Pesawat Telephon	Unit	1	1	Baik
	- Faksimile	Unit	2	2	1 Baik 1 Rusak Berat
	- Alat Komunikasi Radio HF/FM	Buah	8	1	Baik
53	Unit-unit Laboratorium				Baik
	- Personal Komputer	Unit	5	5	Baik
	- Alat Laboratorium Pertanian lain-lain	Unit	5	5	4 Baik 1 Rusak Berat
54	Alat Laboratorium Elektronika				
	- Silicon Surface Detector (SSB)	Unit	3	3	Rusak Berat
55	Jalan Desa	Unit	6	6	Baik
56	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	20	20	Baik
57	Jembatan Desa Lain-lain	Unit	5	5	Baik
58	Jembatan Penyebrangan	Unit	1	1	Baik
59	Bendung	Unit	8	8	Baik
60	SaluranTertier	Unit	46	46	Baik
61	Bangunan Pembawa irigasi Lain-Lain	Unit	10	10	Baik
62	BangunanTalang	Unit	1	1	Baik
63	Sumur Artesis	Unit	1	1	Baik
64	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Unit	1	1	Baik
65	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Unit	1	1	Baik
66	Instalasi Pusat Pengatur	Unit	6	6	Baik

	Listrik Kapasitas Kecil				
67	Papan Visull	Buah	1	1	Baik
68	Alatrumah Tangga Lain-lain	Unit	2	2	Baik
69	Meja Rapat	Buah	13	13	Baik
70	Laptop	Unit	38	38	33 Baik 4 Rusak 1 Berat
71	White Board	Buah	1	1	Baik
72	Infokus	Unit	2	2	Baik
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	10	10	Baik
74	Tanah Bangunan Kandang Hewan	Unit	1	1	Baik
75	Tanah Peternakan	Unit	5	5	Baik
76	Jalan Desa Lain-lain	Unit	78	78	Baik
77	Instalasi Air Bersih lain-lain	Unit	6	6	Baik
78	JaringanTransmisi Lain-lain	Unit	1	1	Baik
79	Mesin Ketik Manual Standart	Unit	2	2	1 Baik 1 Rusak Berat
80	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Buah	6	6	Baik
81	Wireless Amplifier	Unit	1	1	Baik
82	Handy Cam	Unit	1	1	Rusak Berat
83	Camera Elektronic	Unit	1	1	Baik
84	Staion Wagon	Unit	9	10	Baik
85	Monitor	Unit	1	1	Baik
86	AC Split	Unit	11	11	Baik
87	Digital	Unit	1	1	Baik
88	Personal Komputer lain-lain	Unit	5	5	Baik
89	Steam Cleaner	Unit	3	3	Baik
90	Alat Pemipit Jagung	Unit	3	3	Baik
91	Alat Laboratorium Alat Pertanian Lain-lain	Unit	5	5	Baik
92	Kursi Besi/Metal	Buah	46	46	Rusak Berat
93	Scanner	Unit	1	1	Rusak Berat
94	Perkakas Bengkel lain-lain	Unit	6	6	Baik
95	Alat ukur lain-lain	Unit	2	2	Baik
96	Tabung Gas	Buah	3	3	Baik
97	Loudspeaker	Unit	1	1	Baik
98	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Unit	5	5	Baik
99	Peralatan Jaringan Lain-lain	Unit	1	1	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	Buah	15	15	Baik
101	Tabung Oksigen	Buah	1	1	Baik
102	Watt Meter	Buah	1	1	Baik
103	Cutting Machine	Unit		1	Baik

104	Microscope	Unit	1	1	Baik
105	Lemari Kaca	Buah	1	1	Baik
106	Meja Obat	Buah	1	1	Baik
107	Freezer	Unit	1	1	Baik
108	Container N2 Cair	Buah	1	1	Baik
109	PLTD Kapasitas Kecil	Unit	1	1	Baik
110	Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil	Unit	1	1	Baik
111	Jaringan Pembawa Lain-lain	Unit	3	3	Baik
112	Jaringan Distribusi lain-lain	Unit	1	1	Baik
113	Borduzzo Tang	Unit	1	1	Baik
114	Alat-alat Peternakan lain-lain	Unit	3	3	Baik
115	Papan Pengumuman	Buah	1	1	Baik
116	Timbangan Hewan	Unit	1	1	Baik
117	Alat Laboratorium lain-lain	Unit	3	3	Baik
118	Rak Besi/Metal	Buah	1	1	Baik
119	Monitor	Unit	1	1	Rusak Berat
120	Tabung Reaksi	Buah	1	1	Baik
121	PH Meter	Unit	1	1	Baik
122	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	1	Rusak Berat
123	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	Unit	1	1	Rusak Berat
124	PH Meter Base	Unit	1	1	Baik
125	Meja Besi/Metal	Unit	1	1	Baik
126	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	1	Rusak Berat
127	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	1	1	Rusak Berat
128	Kendaraan Bermotor BerodaTiga lain-lain	Unit	1	1	Rusak Berat
129	Timbangan	Unit	1	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat sasaran capaian kinerja Dinas Pertanian berdasarkan sasaran/target Renstra 2016 - 2021 menurut indikator kinerja SKPD disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6 ;

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas Sektor Tanaman Pangan	-	-	-	4,17	4,53	4,88	4,77	4,65	5,53	5,23	6,21	3,35	5,54	1,33	1,15	1,27	0,70	1,19
2	Produktifitas Tanaman Perkebunan	-	-	-	1,14	1,2	1,28	1,35	1,42	2,11	1,19	2,01	2,15	3,55	1,85	0,99	1,57	1,59	2,50
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	-	-	-	64,91	79,18	74.06	57,81	38,11	65.518	69,81	61,93	63,16	298,4	1009, 37	0,88	20,06	1,09	7,83
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	-	-	-	11.631	7.897	7.466	6.733	9.030	7.605	7.784	7.899	7.740	9.101	0,65	0,99	1,06	1,15	1,01
5	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan/kursus/ diklat/magang	-	-	-	250	360	375	400	500	390	795	495	907	720	1,56	2,21	1,32	2,27	1,44
6	Cakupan bina kelompok tani	-	-	-	10	15	20	20	25	26	53	33	36	48	2,60	3,53	1,65	1,80	1,92
7	Persentase penyakit ternak yang ditangani	-	-	-	70	85	80	85	90	53,23	46,26	86,88	32,5	76,03	0,76	0,54	1,09	0,38	0,84
8	Persentase Peningkatan Populasi Ternak				10	12	15	17	20	4,43	12,15	0,11	2,41	25,79	0,44	1,01	0,01	0,14	1,29

Tabel 7.a.
Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	280.000.000	85.870.000	104.230.000	87.250.000	50.000.000
Pendapatan Asli Daerah	280.000.000	85.870.000	104.230.000	87.250.000	50.000.000
Belanja	20.622.027.858	54.142.679.119	36.399.276.132	44.025.178.151	28.492.934.499
Belanja Tidak Langsung	3.818.369.013	17.911.622.262	18.107.072.172	18.533.073.120	20.401.519.387
Belanja Langsung	16.803.658.845	36.231.056.857	18.292.203.960	25.492.105.031	8.091.415.112
Total	41.804.055.716				

Tabel 7.b.
Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

Uraian ***)	Realisasi pada Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	**Realisasi**
Pendapatan	33.800.000	93.307.500	112.053.000	87.687.000	59.481.000	1,20	1,09	1,08	1,01	1,19	(26,73)	**35,56**
Pendapatan Asli Daerah	33.800.000	93.307.500	112.053.000	87.687.000	59.481.000	1,20	1,09	1,08	1,01	1,19	(26,73)	**35,56**
Belanja	19.162.045.027	53,132,175,265	35.259.004.770	39.738.249.349	27.278.930.814	0,92	0,98	0,97	0,90	0,96	28,86	**31,25**
Belanja Tidak Langsung	3.811.016.910	17.258.995.054	17.380.955.749	18.214.889.057	19.708.917.740	0,99	0,96	0,96	0,98	0,97	95,65	**91,64**
Belanja Langsung	15.351.028.117	35.873.180.211	17.878.049.021	21.523.360.292	7.570.013.074	0,91	0,99	0,98	0,84	0,94	9,30	**9,77**
Total												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Poso.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Poso

A. Tantangan Terkait Renstra Dinas Yang Membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tengah

1. Tanaman Pangan

a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian;
b) Rendahnya sikap mental petani dalam menciptakan produk aman konsumsi.
c) Semakin terbatasnya tenaga kerja muda yang mau bekerja di sektor pertanian;
d) Sebagai Sentra Pengembangan Komoditi baik Tanaman Pangan, Perkebunan, Perternakan dan Perikanan yang terintegrasi dalam 1 (satu) kawasan

2. Hortikultura

a) Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani;
b) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan Hortikultura;
c) Memberikan kesempatan bagi petani untuk menjadi penanmpung hasil produksi/panen petani lain sehingga harga untuk seuatu jenis komoditi seragam sehingga akan memberikan keuntungan yang sama bagi petani. Hasil panen lewat di satu pintu untuk kemudian dipasarkan.

3. Sarana Prasarana Pertanian

a) Terbatasnya infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura;

b) Perbaikian pengelolaan sistem irigasi serta perbaikan infrastruktur sistem irigasi

4. Penyuluhan Pertanian

a) Sektor Pertanian pada umumnya menjadi tumpuan mayoritas tenaga kerja miskin. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8% Kepala Keluarga dari kelompok Miskin dan rentan bekerja di sektor Pertanian sehingga Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani sebagai bentuk interfensi dan Penguatan SDM Penyuluh sebagai ujung tombak perubahan pola pikir dengan menerapkan metode pertanian yang baik yang perlu di terapkan sehingga Pelatihan terhadap PPL untuk peningkatan SDM sebagai ujung tombak penerapan teknologi pertanian perlu ditingkatkan.

b) Semakin tahun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) semakin berkurang tetapi penambahan Penyuluh Lapangan (PPL) Organik berkurang tidak sesuai jumlah desa yang harus didampingi.

B. Tantangan Terkait Renstra Dinas Yang Membidangi Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah

1. Perkebunan

a) Kondisi pertanaman;

Didominasi oleh tanaman tua, rusak dan terserang hama dan penyakit, sehingga produktivitasnya rendah. Infrastruktur pendukung kondisinya secara umum masih kurang memadai sehingga efisiensi, mutu dan daya saing produk perkebunan menjadi rendah.

b) Perubahan iklim global;

Perubahan iklim global akan mengurangi kapasitas (daya hasil dan stabilisasi) produksi perkebunan pada tingkat nasional dan global sehingga menjadi ancaman ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air.

c) Kelangkaan;

ketersediaan dan persaingan pemanfaatan lahan dan air; Akan menimbulkan kesulitan dalam ekstensifikasi lahan dan air untuk perkebunan yang selanjutnya akan mendorong munculnya gerakan *land and water grabbing* pada tatanan global.

d) Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi;

Akan meningkatkan kebutuhan pangan, air dan energi sehingga kompetisi akan sumberdaya lahan dan air akan semakin berat dan menimbulkan alih fungsi lahan.

e) Inovasi Iptek semakin kompleks dan kepemilikannya ekslusif;

Kemandirian iptek menjadi prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan pertanian secara umum dan perkebunan secara khusus.

f) Industri perdagangan sarana dan hasil perkebunan global semakin dikuasai oleh sedikit perusahaan multinasional sehingga mengancam eksistensi usaha perkebunan skala kecil yang masih dominan di Indonesia.

g) Meningkatnya permintaan terhadap jaminan dan kompleksitas atribut mutu produk telah menyebabkan pengembangan rantai nilai global yang transparan dan dapat ditelusuri (*traceable*) serta berkelanjutan (*sustainable*) sebagai syarat imperatif akses pasar bagi pekebun. Untuk perlu ditingkatkan pembinaan terhadap pekebun agar berbagai persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga tidak menjadi hambatan dalam memasarkan produk-produknya.

h) Tuntutan desentralisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dan reformasi tatakelola pemerintahan dapat menjadi penghambat pembangunan perkebunan apabila tidak dikelola dengan baik, biaya ekonomi tinggi, tidak ada kesinambungan program karena dinamisnya pergantian SDM pengambil kebijakan, ketidaksinkronan rencana pembangunan tingkat nasional dengan propinsi dan kabupaten/kota.

2. Peternakan

a) Masih adanya pemotongan sapi betina produktif;
b) Adanya penyakit hewan menular strategis (flu burung, rabies) dan zoonosis;
c) Adanya pemasukan dan pengeluaran ternak secara ilegal;
d) Adanya pemasukan produk asal hewan dari daerah lain yang mempengaruhi pendapatan peternak.

3. Kesehatan Hewan

a) Eradikasi Penyakit Demam Keong (schistosomiasis) d 5 (lima) Kecamatan di dataran Napu.
b) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis.

4. UPTD Perbibitan Ternak

a) Sebagai media layanan Penyediaan Bibit Ternak Unggul yang sesuai dengan iklim Sulawesi Tengah dan Potensi yang di kembangkan.
b) Tempat menukar pengelaman dan pembelajaran bagi generasi melenial untuk belajar mengenai peternakan dalam arti luas.

5. Tantangan Terkait RT/RW Kabupaten Poso

a) Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.
b) Adanya lahan sawah potensial telah diusahakan untuk pengembangan komoditas non padi

6. Tantangan Terkait Hasil KLHS.

a) Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
b) Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.

2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

A. Peluang Terkait Renstra Dinas Yang Membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

1. Tanaman Pangan

a) Peningkatan intensifikasi pertanian, penerapan GAP dan SOP.

b) Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.

c) Mendorong sektor swasta sebagai stakeholder untuk turut berperan. Membagi wilayah kecamatan sesuai spesifikasi untuk pengembangan komoditi sehingga bisa terfokus disuatu wilayah tertentu.

2. Hortikultura

a) Pengembangan komoditas pertanian unggul melalui promosi produk petani Sulawesi Tengah.

b) Menjadi salah satu penyumbang PAD dari sektor pertanian jika diberdayakan secara maksimal.

3. Sarana Prasarana Pertanian

a) Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida secara berimbang.

b) Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.

4. Penyuluhan Pertanian

a) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.

b) Sumber daya Penyuluh pertanian yang sebagai ujung tombak bimbingan teknis terhadap kelompok tani di desa dimana

optimalnya satu penyuluh satu desa lima tahun ke depan PPL Kab. Poso akan Pensiun 51 orang sehingga kekurang Penyuluh pertanian ada 72 orang.

B. Peluang Terkait Renstra Dinas Yang Membidangi Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Perkebunan

a) Sumber Daya Manusia (SDM);

Sumber daya manusia Kabupaten Poso begitu melimpah dan diproyeksikan akan terus bertambah. Sumber daya manusia ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Kabupaten Poso yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai.

b) Kabupaten Poso sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan perkebunan di Propinsi Sulawesi Tengah;

Kondisi alam Kabupaten Poso merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dapat dieksplorasi untuk menjadi modal penting pembangunan perkebunan. Sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan perkebunan di Orovinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Poso secara alami merupakan kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam peningkatan produksi perkebunan secara berkelanjutan.

c) Peningkatan permintaan terhadap pangan, pakan, bioenergi dan bioproduk ramah lingkungan; Merupakan suatu peluang bagi perkebunan karena menjamin adanya pasar dan regulasi pemasaran yang terus berkembang.

d) Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa amenity. Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa amenity. Jasa lingkungan dan jasa amenity lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan

oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi dan sedimentasi, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestarian hayati dan pelestari budaya pedesaan.

e) Kemajuan IPTEK global;

Kemajuan IPTEK global dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi perkebunan dan bioindustri spesifik komoditi unggulan Kabupaten Poso.

f) Sumber daya lahan dan air;

Pemanfaatan secara bijaksana potensi sumberdaya lahan dan air yang masih tersedia cukup besar di Kabupaten Poso yang merupakan suatu peluang untuk pembangunan perkebunan.

g) Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dan reformasi tatakelola pemerintahan. Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dan reformasi tatakelola pemerintahan dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan oleh dan berorientasi pada pekebun/petani kecil.

2. Peternakan

a) Potensi padang penggembalaan dan lahan peternakan yang cukup luas;
b) Pengembangan sentra peternakan rakyat pada wilayah-wilayah potensi;
c) Pengembangan integrasi tanaman pertanian/perkebunan dan ternak;
d) Potensi pakan ternak lokal yang tersedia.

3. Kesehatan Hewan

a) Tingginya jumlah kasus positip rabies pada kasus gigitan anjing (HPR).

b) Tingginya kasus penyakit menular karena rendahnya capaian target pelayanan.
c) Belum tersedianya Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standart.

4. UPTD Perbibitan Ternak

a) Adanya produsen benih/bibit ternak unggul (straw) pada beberapa Balai Besar Inseminasi Buatan (Singosari, Lembang) dan adanya Depo Pengisian N2 Cair.
b) Tersedia bahan baku pakan lokal untuk mendukung pembuatan pakan ternak berkualitas (pakan konsentrat)

C. Peluang Terkait RT/RW Kabupaten Poso

Optimalisasi lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan serta mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.

D. Peluang Terkait Hasil KLHS.

Masalah paling menentukan menyangkut daya dukung lingkungan adalah tekanan penduduk terhadap lahan, terutama di sektor pertanian. Tekanan penduduk adalah dorongan terhadap penduduk, khususnya penduduk petani, untuk memperluas lahan garapannya atau keluar dari lapangan kerja pertanian. Tekanan penduduk berbanding terbalik dengan daya dukung. Semakin tinggi tekanan penduduk (meningkatnya jumlah penduduk), semakin rendah daya dukungnya.

Daya dukung sumberdaya air memperhitungkan ketersediaan air dan kebutuhan air untuk kepentingan perencanaan pengelolaan yang terkait dengan perencanaan pembangunan prasarana pertanian. Untuk melihat ketersediaan dan kebutuhan air Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso 2021 – 2026. Kabupaten Poso maka

diperlukan data pendukung berupa data curah hujan dan besaran penduduk serta luasan wilayah. Perhitungan ketersediaan air secara umum untuk Kabupaten Poso belum terlampaui/surplus, namun beberapa kecamatan mengalami defisit.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian.

Dalam menjalankan tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan fungsinya. Dinas Pertanian akan dihadapkan kepada beberapa isu-isu strategis. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumberdaya dan capaian kinerja yang dimiliki serta potensi pertanian yang ada di Kabupaten Poso. Kabupaten Poso memiliki banyak sumberdaya di bidang pertanian, perkebunan dan Peternakan namun demikian terdapat beberapa permasalahan konkrit pada pelayanan di bidang pertanian, perkebuan, peternakan dan isu – isu strategis yang akan mewarnai pembangunan pertanian di Kabupaten Poso selama 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2021 - 2026.

Tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Poso telah dijabarkan ke dalam program pembangunan dan program prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan (RPJMD). Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pelayanan Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam pencapaian Misi Bupati Poso di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Beberapa permasalahan yang mendasar di pembangunan pertanian terkait dengan belum optimalnya sektor Pertanian dalam menggarap potensi alam yang dimilikinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Petani (NTP) belum optimal pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan
2. Masih rendahnya Indeks Pertanaman (IP) komoditas tanaman padi.
3. Tingkat adopsi teknologi pertanian berwawasan lingkungan belum optimal
4. Masih tingginya intensitas serangan hama dan penyakit pada tanaman Pangan dan perkebunan
5. Pola kemitraan agribisnis relatif rendah.
6. Ketersediaan Infrastruktur pertanian belum optimal

7. Masih tingginya intensitas penyakit hewan menular.
8. Masih tingginya intensitas pemotongan ternak betina produktif
9. Lambatnya peningkatan populasi ternak.
10. Jumlah Penyuluh yang terampil masih terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso

Arah pembangunan Kabupaten Poso sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026, visi pembangunan Kabupaten Poso yang akan diwujudkan selama 5 tahun adalah :

"Poso menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan di Sulawesi Tengah" Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Poso yaitu :

1. **DESA MAJU** Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah berbasis kawasan melalui tata kelola desa yang akuntabel, transparan, inovatif, produktif menuju Desa Maju.
2. **POSO SEHAT** Mewujudkan Kalulitas Kesehatan masyarakat menuju poso sehat.
3. **POSO PINTAR** Mewujudkan Pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan inklusif menuju poso pintar.
4. **POSO SEJAHTERA** Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi local.
5. **POSO PAKAROSO** Mewujudkan pemerintahan yang responsive, professional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel.
6. **POSO HARMONI dan TANGGUH** Mewujudkan kehidupan masyarakat Poso yang harmoni dan Tangguh Bencana, sadar akan Lingkungan Berkelanjutan, toleran dan damai.

7. **POSO BERSINAR dan TERDEPAN** Mewujudkan Kota Poso transit yang ramah, indah dan nyaman dengan Infrastruktur yang terdepan dan merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Poso yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 serta mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pertanian akan mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati Poso terutama dimisi keempat, yaitu **POSO SEJAHTERA *Mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal.***

Pada misi keempat terdapat 2 (dua) tujuan dengan 5 (lima) sasaran dan satu yang menjadi bidang urusan pertanian dan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian, yaitu Meningkatkan kesejahteran Petani dan Nelayan. dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator kinerja dan program seperti pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Poso

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
POSO SEJAHTERA Mewujudkan perekonomian masyarakat & daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal.	Meningkatkan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan perekonomian Kab. Poso	a) Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Pendapatan Domestik Regional Bruto PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) dari sub sektor pertanian	Mengembangkan inovasi/Paket Teknologi Pertanian untuk peningkatan kualitas & kapasitas produksi/ Produktifitas & nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan sebagai potensi unggulan di Kab. Poso	1. Mewujudkan Kab. Poso sebagai lumbung ternak dengan menggunakan rekayasa teknologi dalam metode Sentral Peternakan Rakyat. 2. Mengembangkan Kawasan berbasis potensi-potensi local pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah Tampo Lore	a. Program Penyediaan &Pengembangan Sarana Pertanian. b. Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner c. Program Perizinan Usaha Pertanian	a. Peningkatan Produksitifitas Tanaman Pangan ; Hortikultura ; Perkebunan & Peternakan. a. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menu;ar b. Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis a. Persentase pelatihan, pengendalian dan pengawasan rekomendasi teknis usaha-usaha pertanian/jumlah usaha pertaian dlm arti luas
		b) Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani 1. Tanaman Pangan 2. Tanaman Hortikultura 3. Tanaman Perkebunan 4. Peternakan	Meningkatnya daya jual petani terhadap hasil produk pertanian/ perkebunan/ peternakan	1. Tersedianya infrastruktur Pertanian yang memadai 2. Pengawasan pola distribusi pupuk dan penerapan alternatif pengganti pupuk organic 3. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian 4. Peningkatan Efisiensi, kualitas dan Mutu Produk Pertanian 5. Peningkatan & Pengembangan Kapasitas Kelembagaan & PPL	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian b. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian c. Program Penyuluhan Pertanian	a. Presentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/ Perkebunan b. Persentase Penataan Padang Pengembalaan. a. Persentase Luas Areal Pengendalian & penangulangan Bencana OPT. a. Presentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas Kelompok

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-4 (2020–2024), setelah periode RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-4 ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut terbukti dimana di masa pandemic Covid-19 pengembangan di sektor Pertanian yang masih memberikan kontribusi yang sangat siknifikan pada pengembangan peternakan di Indonesia ini bisa digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kementerian Pertanian dalam Renstranya menyebutkan visi sebagai berikut: "**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong".** Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian dengan keterkaitan sebagaimana ***Tabel 10.***

Tabel 10

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Moderen untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	1. Mewujudkan Ketahanan pangan	1. Meningkatnya Permantapan Ketahanan Pangan.	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam negeri, 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
	2. Meningkatkan Nilai Tambah & Daya Saing Pertanian	2. Meningkatnya Nilai Tambah & Daya Saing Pertanian	1. Termanfaatnya inovasi & teknologi pertanian. 2. Tersedianya prasarana & sarana pertanian
			3. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
	3. Meningkatkan Kualitas SDM & Prasarana Kementrian Pertanian	4. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementrian Pertanian	1. Meningkatnya Kualitas SDM & Kelembagaan Pertanian Nasional
			2. Terselenggaranya birokrasi Kementrian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
			3. Terkelola anggaran Kementrian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian mempunyai sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024, dengan menyusun dan melaksanakan Enam Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian sebagai berikut :

1. *Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional diantaranya 1). Peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian;* 2). Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui Langkah operasional ; 3).

Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

2. *Strategi dalam meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian sebagai berikut 1). Peningkatan nilai tambah;* 2). Peningkatan daya saing pertanian
3. *Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana pertanian yaitu* 1). Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air; 2). Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya ; 3). Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida ; 4). Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian.
4. *Strategis dalam meningkatkan kualitas SDM Pertanian* sebagai berikut 1). Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 2). Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; 3). Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi ; 4). Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional; 5) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; 6). Penguatan kelembagaan petani.
5. T*erwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang berorientasi pada layanan prima antara lain* 1). Penguatan implementasi manajemen ASN ; 2). Penataan kelembagaan dan proses bisnis ; 3). Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4). Transformasi pelayanan publik.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pertanian memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanian dan mendukung program nasional percepatan swasembada pangan, peningkatan hasil produksi yang memiliki nilai tambah dan daya saing dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pencapaian terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian akan dipengaruhi beberapa faktor meliputi :

1. Faktor Pendorong.
   a. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di desa.
   b. Agroekosistim yang mendukung pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

c. Ketersedian lahan usaha untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
d. Perkembangan teknologi pertanian dan tersedianya tenaga kerja.
e. Tersedianya pasar untuk produk tanaman pangan dan hortikultura
f. Rendahnya akses petani perkebunan dan peternakan terhadap fasilitas permodalan
g. Kebijakan money follow program yang diharapkan dapat menjadi salah satu input dalam pengoptimalan pelaksanaan kegiatan
h. Tersedianya benih perkebunan yang bersertikat
i. Tersedianya Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) lokal
j. Potensi komoditas Unggulan di Sulawesi Tengah
k. Geliat pasar ekspor komoditas perkebunan dan peternakan

2. Faktor Penghambat
a. Penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 Ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian.
b. Adanya konversi lahan usaha.
c. Penurunan kualitas lahan.
d. Fungsional Jaringan irigasi belum optimal.
e. Belum cukup tersedianya benih bermutu.
f. Kelembagaan petani belum sepenuhnya berfungsi.
g. Pengetahuan petani perkebunan dan peternakan mengenai teknologi yang relative masih rendah sehingga kebanyakan masih menggunakan sistim berkebun dan beternak yang tradisional.
h. Sumber Daya Manusia (tenaga teknis perkebunan dan peternakan) yang masih terbatas.
i. Pelaksanaan kegiatan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang belum optimal.
j. Akses distribusi sarana prasarana produksi perkebunan yang kurang lancar.
k. Kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan yang belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
l. Adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas perkebunan.
m. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif.
n. Jumlah pengeluaran ternak yang relatif masih tinggi.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021–2026, ditetapkan dengan rumusan:

"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"

Visi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gerak Cepat : *Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.*

Lebih Sejahtera : *Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.*

Lebih Maju : *Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.*

3.3.2 Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tengah

Dalam upaya mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dalam penjabaran Visi

RPJMD Gubernur Sulawesi Tengah berada pada misi 3 ; 5 dan 6 sebagai berikut:

a. *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*
b. *Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan berkeadilan*
c. *Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan*

Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, visi dan misi pembangunan pertanian dan tanaman pangan Propinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021, menetapkan indikator kinerja pembangunan pertanian dan tanaman pangan yaitu :

1. Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku (BHB).
2. Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB berdasarkan Harga Berlaku (BHB).
3. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman pangan %/Tahun.
5. Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman pangan %/Tahun.

3.3.3. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tengah

Misi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2021 yaitu :

a. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemperdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
b. Melakukan Sinergisitas Kerjasama Pembangunan Antar daerah bertetangga sekawan maupun dalam Propinsi Sulawesi Tengah dan diluar Propinsi Tetangga

Pernyataan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah diatas memberikan arahan dan penekanan bagi seluruh daerah kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, visi dan misi

pembangunan perkebunan dan peternakan Propinsi Sulawesi Tengah 2016 – 2021, menetapkan indikator kinerja pembangunan perkebunan dan peternakan yaitu :

1. Meningkatnya Produksi 6 Komoditas Unggulan Perkebunan Sulawesi Tengah;
2. Meningkatnya Populasi Ternak dengan Methode Insiminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam serta Pengembangan Kawasan ternak Khusus yaitu Babi dan Domba Ekor Gemuk (DEG);
3. Meningkatnya Kesejahteraan para Petani Perkebunan dan Peternakan.

Gambar 4. *Skema Hubungan* ***VISI–MISI–TUJUAN–SASARAN–PROGRAM***

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan budidaya keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan ekonomi wilayah Kabupaten Poso. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang,

kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya yang mencakup perwilayahan.

Dokumen RTRW Kabupaten Poso merupakan acuan pengembangan tata ruang dan wilayah secara keseluruhan di Kabupaten Poso, dokumen ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kabupaten Poso No. 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso 2012-2032.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 Kawasan Budidaya Kabupaten Poso terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

Pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Poso hingga akhir tahun 2020 terdiri atas penggunaan lahan untuk pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, kehutanan, perikanan, non-pertanian (pemukiman, bangunan dan lain-lain). Pola penggunaan lahan untuk pertanian mencapai luas 64.058 ha (seluas 20.867 ha lahan sawah dan 43.141 ha pertanian lahan kering).

Pengelolaan Tata ruang Kawasan kawasan sinergis antara RPJMN Kemetrian Pertanian, RPJM Dinas Propinsi dalam Artian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikuturan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan), berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa komoditas stategis Pertanian yang searah dari hulu ke hilir merupakan Komoditas-komoditas Pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Poso yang diarahkan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kawasan peruntukan Pertanian terbagi atas 5 (Lima) jenis kegiatan, yaitu:

a. Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan;

1. Padi

*Terdapat di **Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Utara, Pamona Barat, Pamona Tenggara, Pamona Poselemba, Pamona Timur,** Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Poso pesisir, Lage, Lore Utara, Lore Peore, Lore Timur, Lore Tengah, Lore Barat dan Lore Selatan.*

2. Padi Ladang

Terdapat Di Kecamatan Pamona Utara, Pamona Poselemba dan Poso Pesisir Selatan

3. Jagung

*Peningkatan produksi yang sangat signifikan tersebut meruapakn hasil dri program Upaya Khusus (UPSUS) melalui pengembangan integrasi kebun dan perhutani dengan jagung. Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24% sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (14%), untuk itu Kabupaten Poso mengembangkan Kawasan Pengembangan Jagung di **Kecamatan Pamona Tenggara, Pamona Timur dan Pamona Puselemba***

4. Kedelai

Pengembangan tanaman kedelai di Pamona Utara & Poso Pesisir Selatan

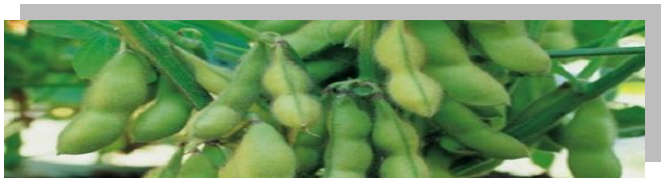

5. Ubi-Ubian dan Kacang Kacangan

   Pengembangan tanaman Ubi-ubian seperti ketela pohon terdapat di Kecamatan Lore Timur.

6. Porang

   Komoditi ini mulai popular dikembangkan di masyarakat dan mempunyai prospek yang bagus di masa akan datang sehingga pengembangan Kawasan adalah Kec. Pamona Utara ; Lore Utara dan Lore Timur

b. *Kawasan Peruntukan Hortikultura;*

1. Sayur Sayuran

   a. Komoditi sayur-sayuran Terdiri dari (Kentang ; Tomat : Jahe ; Wortel; Kol ; Bunga Kol ; Sawo ; Boncis ; Labu Siam dll terdapat di Kecamatan Lore Utara ; Lore Peore dan Lore Timur.

   b. Komoditi Cabai dan Bawang merah

Komoditi ini di kembangkan di daerah Dataran Napu yaitu Kecamatan Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore

2. Buah-Buahan

   a. Durian Pengembangannya di Kecamatan Pamona Selatan ; Pamona Tenggara ; Pamona Barat ; Pamona Utara dan Lage.

   b. Jeruk dikembangkan di dataran Napu khususnya di Daerah Kec. Lore Utara sedangkan Pisang Di Kembangkan di Kecamatan Poso Pesisir Bersaudara.

c. *Kawasan Peruntukan Perkebunan;*

1. Kelapa Rakyat (Kelapa Dalam)

Terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara ; Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota Utara, Poso Kota ; Poso Kota Selatan ; Poso Kota Utra dan Lage.

2. *Tanaman Kakao*

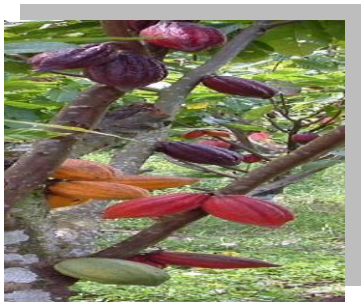

Terdapat di Kecamatan Poso Pesisir Utara ; Poso Pesisir ; Poso Pesisir Selatan ; Lage ; Pamona Utara ; Pamona Barat, Pamona Selatan ; Pamona Tenggara ; Pamona Timur ; Lore Tengah ; Lore peore, Lore Timur, Lore Utara dan Pamona Puselemba.

3. *Cengkeh*

Kawasan Pengembangan Tanaman Cengkeh di Kecamatan Pamona Puselemba ; Pamona Utara ; Pamona Timur ; Pamona Tenggara ; Pamona Barat.

4. *Kelapa Sawit*

kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Pamona Timur

5. *Kopi*

Kawasan Pengembangan Kopi adanya di dataran Napu dimana Kopi Arabika di Kecamatan Lore Peore dan Lore Tengah sedangkan untuk Kopi Robusta pengembangan di daerah Lore Utara ; Lore Peore dan Lore Timur.

6. *Vanili*

Pengembangan Tanaman Perkebunan kwalitas ekspor di kembangkan di Kecamatan Lore Barat, Lore Selatan dan Pamona Timur

7. Kawasan peruntukan perkebunan swasta Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komoditi penghasil bahan baku industri, pakan ternak dan biotanol terdapat di Kecamatan Lore Tengah Lore Peore dan Kecamatan Lore Timur dan Lore Utara.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan

1. Ternak Potong (Sapi)

Untuk meningkatkan pertumbuhan populasi dan pemenuhan kebutuhan protein asal hewani maka ada beberapa arah kebijakan atau program nasional yang telah dilakukan yaitu melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) dan adanya interveni kegiatan Upsus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB). Sapi Kerbau Komoditi Andalan Negeri (SIKOMANDAN), untuk pelaksanaan tersebut terdapat di Kecamatan Pamona Selatan ; Pamona Tenggara ; Pamona Utara, Pamona Timur ; Lore Selatan ; Lore Barat ; Lore Tengah ; Lore Peore, Lore Timur ; Poso Pesisir Utara ; Poso Pesisir Utara ; Poso Pesisir Selatan dan Lage.

2. Ternak Kerbau

Pengembangan di Kecamatan Pamona Tenggara Desa Tindoli, Tokilo dan Tolambu, serta di Kecamatan Lore Timur Desa Winowanga.

3. Ternak Babi

Pengembangan Ternak Khusus yaitu babi di Wilayah Pamona Utara ; Pamona Puselemba ; Pamona Barat; Pamona Timur ; Poso Pesisir Utara ; Poso Pesisir Selatan ; Lore Utara ; Lore Tengah ; Lore Barat Lore Selatan dan Lage.

4. Ternak Kambing

Pengembangan Ternak Kambing d Wilayah Kecamatan Poso Pesisir ; Poso Pesisir Utara; Poso Pesisir Selatan, Poso Kota ; Poso Kota Utara ; Lage dan Pamona Selatan.

e. *Kawasan Pengembangan Padang Pengembalaan*

Pengembangan Kawasan peternakan dengan metode pengembangan padang penggembalaan secara ekstensif dimana ternak dilepas bebas mencari makan dipadang penggembalaan yaitu di wilayah Kecamatan Pamona Timur ; Lore Utara ; Lore Timur ; Lore Peore ; Lore Tengah ; Lore Selatan dan Lore Barat

sedangkan untuk pengembangan Kawasan padang penggembalaan ternak Kerbau berada di Kecamatan Pamona Teggara dan Lore Timur.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak Kebijakan, Rencana atau Program terhadap lingkungan. Atau sebaliknya menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan Kebijakan, Rencana atau Program. Kesemuanya ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program dimana output KLHS adalah suatu dokumen telaah (assessment document) yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggraan KLHS.

Tabel 11

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Poso

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan	Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian	Intensifikasi pertanian mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik	1. Penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP) 2. Pengembangan Pupuk Organik
2	Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim	Perubahan pola tanam pada tanaman pangan dan hortikultura, serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pemanfaatan limbah kotoran ternak	Rendahnya Penggunaan pupuk / pestisida Organik;	Peraturan Bupati Poso tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Penurunan Emisi Gas Rumah kaca Kabupaten Poso
3	Semakin tingginya Petani menggunkan popuk Kimia sehingga berpengaruh pada kwalitas produk yang dihasilkan dan lahan pertanian	Petani lebih sukan dengan hasil yang cepat dan instan .	Petani masih suka dengan kegiatan pertanian yang bersifat instan	Ada Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk merubah carap ola bercocok tanamnya dari anorganik ke organik
4	Masih tingginya kegiatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan terutama hutan dan perkebunan	Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian	Kegiatan ektensifikasi yang mengaharuskan adanya perluasan areal pertanian terutama lahan perkebunan	1.Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 - 2032 Kawasan Budidaya Kabupaten Poso; 2.Peraturan Daerah Kabupaten Poso

				Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Poso.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani antara lain:

1. Optimalisasi Nilai Tukar Petani (NTP) pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan
2. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) komoditas tanaman padi.
3. Optimalisasi tingkat adopsi teknologi pertanian berwawasan lingkungan
4. Menurunnya intensitas serangan hama dan penyakit pada tanaman Pangan dan perkebunan
5. Terjalinnya pola kemitraan agribisnis
6. Optimalisasi ketersediaan Infrastruktur pertanian
7. Menurunnya intensitas penyakit hewan menular.
8. Menurunnya intensitas pemotongan ternak betina produktif
9. Peningkatan populasi ternak.
10. Peningkatan jumlah Penyuluh yang terampil

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Kementrian Pertanian

Pembangunan Pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melaluiekspor, juga sebagai factor utama pertumbuhan wilayah perdesaan. Hingga saat ini Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktifitas dan pendapatan usaha yang relative rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan, penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu Desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, penggangguran dan rwan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pertanian Kab. Poso

Selama ini pengolahan di sektor Pertanian di Kabupaten Poso belum secara optimal dimanfaatkan dan ekspor potensi sumber daya alamnya sehingga pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian semakin menurun khususnya penghasilan penduduk Kabupaten Poso berasal dari sektor pertanian. Ada beberapa faktor menjadi akar masalah yang akan di pecahkan 5 (lima) tahun kedepan :

1) Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) rendah
2) Harga jual komoditas hasil pertanian dan perikanan rendah
3) Rendahnya akses pasar produk pertanian dan perikanan
4) Masih terbatas distribusi hasil pertanian dan perikanan
5) Terbatasnya sarana prasarana produksi petani, nelayan dan petani pembudidaya ikan : modal usaha, alsintan, alat tangkap ikan dan ketersediaan pupuk/obat-obatan
6) Nilai tambah produk pertanian dan perikanan rendah

3.5.4. Implementasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pertanian

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Implementasi RTRW pelayanan

Dinas Pertanian ada keterpaduan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, masyarakat dan/atau Dunia Usaha bergerak di bidang Pertanian.

3.5.5. Implementasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pertanian

Isu-isu strategis didapatkan dari hasil analisis internal permasalahan pembangunan, dan analisis eksternal, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Beberapa isu strategis dalam pembangunan perkebunan, yaitu :

A. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Mewujudkan ketersediaan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bahan baku industri pengolahan dan ekspor;
b) Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c) Pengendalian hama/penyakit OPT secara terpadu dan berkelanjutan;
d) Sertifikasi Benih adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi dan pengolahan benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian RI.

B. Bidang Perkebunan

a) Pemanfaatan teknologi perkebunan guna menghasilkan benih berkualitas dalam upaya peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan.
b) Pelaksanaan kegiatan intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan perkebunan
c) Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan
d) Pengendalian hama/penyakit OPT secara terpadu dan berkelanjutan;
e) Pembinaan intensif kelompok petani guna optimalisasi pemanfaatan bantuan perkebunan
f) Peningkatan akses petani terhadap permodalan dan penjalinan kemitraan usaha produk perkebunan.

C. Bidang Peternakan

Titik berat pembangunan pada sub sektor peternakan saat ini adalah peningkatan ketahanan pangan melalui pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat menuju kemandirian pangan. Secara umum peternak di Sulawesi Tengah adalah peternakan rakyat berskala kecil yang biasanya merupakan usaha sambilan. Dengan bertambahnya penduduk yang begitu cepat harus disertai dengan pertumbuhan produksi peternakan dalam upaya ketersediaan pangan hewani untuk konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut maka penentuan isu strategis hasil dari identifikasi permasalahan yang ada, sebagai berikut :

a) Rendahnya dan lambatnya peningkatan populasi serta masih rendahnya produksi dan produktifitas hasil peternakan.
b) Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif dan penegakan hukum belum berjalan maksimal.
c) Masih rendahnya sumber daya peternak dalam pengembangan ternak dan penerapan teknologi peternakan.
d) Masih tingginya perkawin ternak sedarah inbreeding pada metode pengembangan secara ekstensif.
e) Menurunnya kualitas dan kuantitas hijauan pakan ternak serta menurunnya tingkat kesuburan lahan padang pengembalaan.
f) Pembinaan belum optimal terhadap kelompok peternak guna optimalisasi pemanfaatan pengelolahan hasil ternak.

D. Bidang Kesehatan Hewan

a) Pengendalian dan pencegahan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
b) Pengawasan dan pencegahan intensif terhadap pemotongan dan pengeluaran sapi betina produktif.
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medik/paramedik dibidang kesehatan hewan agar pelayanannya mampu menjangkau seluruh wilayah.
d) Penjaminan produk usaha peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

E. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

a) Masih belum berimbangnya Prasarana Pertanian dengan jumlah lahan yang digarap sehingga mengakibatkan belum maksimalnya dalam mengulang bercocok tanam.

b) Dengan keterbatasan pupuk organik yang bersubsidi berakibat pada produksi pertanian.

c) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).

d) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dimana LKM yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok petani yang telah membentuk kelompok Simpan Pinjam (KSP).

F. Bidang Penyuluhan.

a) Bidang penyuluhan lebih menerapkan metode pemberdayaan masyarakat dimana proses pembangunan di masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

b) Metode pelatihan keseluruhan, penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangan menengah Dinas Pertanian Kabupaten Poso diarahkan untuk mendukung pencapaian *Poso Sejahtera* Misi ke-4 (Empat) *Mewujudkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal* .

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pertanian

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Poso, maka tujuan pembangunan Pertanian jangka menengah Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mencapai Misi 4 Poso Sejahtera "adalah :

Meningkatkan Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Poso.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Dalam mendukung pencapaian tujuan, Dinas Pertanian menetapkan sasaran jangka menengah untuk mencapai target kinerja. Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran pembangunan pertanian jangka menengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

1) Meningkatnya luas tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura
2) Meningkatnya luas tanam dan produksi tanaman perkebunan
3) Meningkatnya populasi ternak untuk memenuhi kebutuhan protein asal hewan dengan memanfaatkan padang penggembalaan.
4) Penanganan kasus kejadian/penyakit terhadap penyakit menular yang menjangkit pada ternak.
5) Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Peningkatan SDM penyuluh pertanian.
6) Perbikan Infrasturkur Pertanian dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih modern
7) Perbaikan dan perubahan pola menggunakan pupuk dari yang kimia non organic) kepupuk yang lebih ramah lingkungan.
8) Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui pertumbuhan Pendapatan Domestik Regio Bruto (PDRB) dan Nilai Tukar Petani

(NTP) baik Sektor Tanaman Pangan ; Hortikultura ; Perkebunan dan Peternakan.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan keterkaitan masing-masing dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatkan Peran sektor pertanian dalam pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Poso.		Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekomoni Kab. Poso	5,60	5,62	5,64	5,66	5,68	5,70
		Meningkatnya produksi dan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Sektor Peternakan	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Sub Sektor Pertanian	39,36	39,79	40,23	40,67	41,12	41,57
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Peternakan	 98,97 103,54 86,46 107,02	 99,97 103,69 87,86 107,09	 99,99 104,26 89,86 107,76	 100,01 104,64 95,23 108,26	 100,03 105,23 98,33 108,86	 100,05 105,53 100 109,26
		Meningkatnya tata kelola dinas pertanian yang baik dan akuntabel	Persentase capaian kinerja Dinas Pertanian terhadap target yang telah ditetapkan	94	95	96	97	98	98

5.1. Strategi Dinas Pertanian

Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dibuat sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Poso mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efisien dan efektif. Sasaran strategi disusun berdasarkan target yang dituang dalam RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan Pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Strategi merupakan upaya yang dilaksanakan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Stategi Dinas Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan
2. Intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan tanaman perkebunan
3. Peningkatan populasi ternak
4. Peningkatan alsintan dan infrastruktur
5. Penerapan teknologi pertanian
6. Pendampingan dan penyuluhan
7. Penerapan teknologi pasca panen

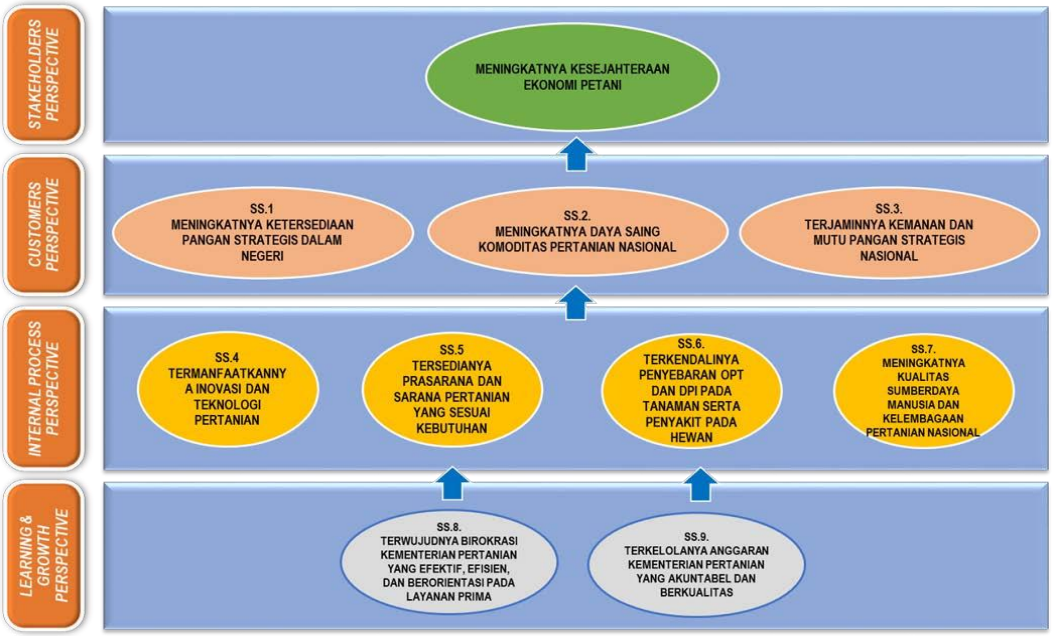

Gambar 5. *Skema Strategi Dinas Pertanian.*

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pertanian

Sasaran pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 adalah mewujudkan Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan Di Sulawesi Tengah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan Pertanian ini didukung oleh kekayaan SDA, SDM Pertanian (Tenaga Struktural dan Fungsional) yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih. Hal ini diimplementasikan dalam Renja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas ketahanan pangan daerah dan daya saing ekonomi. Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu:

1. Pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis kawasan
2. Peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan
3. Penumbuhan sentral-sentral peternakan rakyat
4. Pemenuhan sarana prasarana teknologi pertanian di kawasan sentra yang memadai
5. Pengawalan dan perbaikan pola distribusi pupuk.
6. Peningkatan adopsi dan penerapan teknologi
7. Pengendalian dan penanggulangan tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dn Perkebunan serta penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman.
7. Peningkatan Efisiensi, kualitas dan mutu Produk Pertanian.
8. Peningkatan Pendampingan dan Pengawalan Teknologi
9. Peningkatan Kapasitas Kelompok tani/ Penyuluh Pertanian di Kecamatan /desa.
10. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program yang dilaksanakan secara jelas ditunjukkan pada Tabel 14.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Poso Menjadi Kabupaten Maju, Tangguh dan Terdepan Di Sulawesi Tengah.			
Misi 4 : Poso Sejahtera **Mewujudkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah yang Sejahtera dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Lokal.**			
Tujuan RPJMD	**Sasaran**		
1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya pertumuhan ekonomi daerah		
2. Menurunnya penduduk miskin	2. Meningkatnya kesejahteraan petani		
Tujuan Renstra	**Sasaran Renstra**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Peran Serta Pertanian dalam Pertumbuhan Perekonomian Kab. Poso	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan & Peternakan	Mengembangkan Inonasi/Paket teknologi Pertanian untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi/ produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan sebagai Potensi Unggulan Poso	Mewujudkan Kab. Poso Sebagai Lumbung Ternak dengan menggunakan rekayasa teknologi dalam metode sentral/Sekolah Peternakan Rakyat
			Mengembangkan Kawasan berbasis potensi-potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan di wilayah tampo lore
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya daya jual petani terhadap hasil produk pertanian/perkebunan / peternakan.	Meningkatnya daya jual petani terhadap hasil produksi pertanian /Perkebunan / Peternakan

Tabel 14 : Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Poso

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Program dan kegiatan merupakan langkah – Langkah strategis dan terstruktur yang berisi kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumberdaya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang tertuang dalam Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah (Kepmendagri 50/2020 tentang pemuktakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Poso terdiri dari 7 (Tujuh) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyedian danPengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 diuraikan pada ***Tabel 15 (Terlampir)***

Menselaraskan Program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Poso antara lain:

1. Mengembangkan data potensi desa dan komoditi unggulan desa.
2. Mewujudkan Kabupaten Poso sebagai lumbung ternak.
3. Mengembangkan sektor ekonomi inklusif berbasis Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah Tampo Lore.
4. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur Pertanian.
5. Pengawasan distribusi pupuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Adapun langkah - langkah konkrit yang dilakukan Dinas Pertanian dalam menjalankan Program-Program dan Kegiatan lima tahun kedepan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah :

1. Mengembangkan Data Potensi Desa dan Komoditi Unggulan Desa.

Masyarakat Poso 70% adalah petani baik bergerak di Bidang Tanaman Pangan ; Hortikultura dan Perkebunan sehingga keselarasan data potensi suatu desa bisa tergambarkan dalam data potensi desa yang sesuai kajian dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8); dan serta sesuai KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang akan melihat potensi desa untuk pengembangan dan perluasan lahan pertanian sehingga potensi desa bisa dikembangkan dan komoditi unggulan daerah bisa dikembangkan dan diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah Pusat Melalui Kementrian Pertanian dan Propinsi melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Penerapan dan Penggunaan sistem SIMLUHTAN sebagai suatu penerapan sistem yang komplit baik dari segi data-data Kelompok tani yang dibina sesuai dengan komoditi desa, berapa besar bantuan yang di dapatkan kelompok serta satu data kebutuhan terhadap pupuk subsidi sehingga Pemerintah daerah bisa mengambil

kebijakan dan strategis menyikapi kebutuhan dan komoditi unggulan desa tersebut. Teruma Mengetahui berapa luas lahan potensial yang masih bisa di kembangkan untuk wilayah komoditi potensial di kembangkan di Kabupaten Poso.

2. Mewujudkan Kabupaten Poso Sebagai Lumbung Ternak

Setiap peternak di Kabupaten Poso memelihara ternak berskala kecil itu tidak profesional, mereka mengelola ternak semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek bisnisnya. Banyak hal negatif dan menyedihkan terjadi pada tanpa dibekali ilmu dan pengetahuan peternakan yang memadai itu, misal ternak dijual murah, ternak berkualitas baik dijual dan dipotong sedangkan ternak berkualitas buruk dipertahankan. Peternak tidak profesional itu harus diubah cara berpikir dan cara berbisnisnya. Mereka perlu menghimpun diri dalam kebersamaan untuk membangun perusahaan kolektif berbadan hukum dimana ternak dan semua lahan yang dimiliki menjadi aset bersama yang dikelola secara profesional dan proporsional. Dalam rangka meningkatkan produksi ternaknya, program pemuliaan harus diterapkan dalam perusahaan kolektif tersebut.

Untuk itu Dinas Pertanian merencanakan Program Kegiatan ***Sentral/Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai salah strategis untuk mewujudkan Kabupaten Poso sebagai Lumbung Ternak.***

Adapun tujuan memberi ilmu pengetahuan kepada peternak berskala kecil tentang berbagai aspek teknis peternakan dan nonteknis yang melandasi terwujudnya perusahaan kolektif dalam satu manajemen yang dikelola oleh satu manajer dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya untuk meningkatkan pendapatannya serta kesejahteraannya, serta tersedianya bibit unggul yang berkualitas dengan Methode Insiminasi Buatan (IB).

Hasil yang Diharapkan; 1). Berdirinya perusahaan kolektif peternakan berbadan hukum milik peternak berskala kecil yang dikelola secara profesional dan proporsional; 2). Ternak pedaging atau ternak unggas yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia; 3). Ternak bibit bersertifikat (pedaging, dan unggas) untuk memenuhi kebutuhan peternak lainnya; 4). Kedaulatan

peternak berskala kecil dan posisi tawar yang lebih tinggi; 5). Mengembangkan peternakan secara ekstensif/intensif sesuai sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Sepuluh strategi utama yang diterapkan dalam SPR untuk meningkatkan produktivitas ternak adalah:

1. Melaksanakan seleksi ternak berdasarkan satu atau lebih sifat ekonomisnya secara sistematis dan terstruktur;
2. Melakukan pengukuran dan pencatatan parameter teknis terkait sifat ekonomisnya seperti bobot lahir, bobot sapih, pertumbuhan bobot badan per hari, produksi susu per hari, dan bobot telur;
3. Membangun dan mengembangkan usaha kolektif dalam satu manajemen untuk komoditas ternak dan komoditas lainnya yang dimiliki peternak;
4. Mempercepat pertumbuhan populasi ternak dengan meningkatkan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian;
5. Memperbanyak jumlah induk beranak;
6. Memantau kinerja reproduksi dan kesehatan ternak secara periodik;
7. Menyediakan pakan secara berlebih; Sekolah Peternakan Rakyat - Institut Pertanian Bogor 4
8. Mengoptimalkan penggunaan hasil-samping pertanian untuk direkayasa menjadi sumber pakan bergizi;
9. Meramu ransum yang tepat sesuai kandungan nutrisi untuk meningkatkan daya cernanya;
10. Mengikuti petunjuk berbisnis kolektif sesuai arahan para pakar;

Gambar 6. *Di dalam kawasan SPR, berbagai ilmu pengetahuan seperti reproduksi,*

pakan, pembibitan, manajemen, social ekonomi, pengembangan jejaring diberikan kepada peternak. Kawasan SPR digunakan sebagai lokasi riset dan pengembangan bagi kemajuan peternak dan peningkatan kualitas ternaknya.

Sentra/Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) diperlukan sebagai strategi yang tepat agar masyarakat peternak bersedia menerima dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang mencakup:

a. Mengikat cara berpikir (bonding), yang artinya mengubah cara berpikir peternak melalui pendidikan partisipatif yang berorientasi pada bisnis kolektif;
b. Menjembatani (bridging) antarpeternak dalam melaksanakan aksi kolaboratifnya untuk memperkuat kapasitas komunitas;
c. Menggalang jaringan (networking) melalui berbagai cara untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan sesama anggota dalam rangka membuka silaturahim dengan berbagai pihak;
d. Meningkatnya populasi dengan kualitasi bibit yang lebih baik sehingga apa yang menjadi harapan Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pertanian menjadikan Poso sebagai Lumbung Ternak dapat terwujud.

3. Mengembangkan Sektor ekonomi inklusif berbasis Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan di wilayah Tampo Lore.

Untuk mengembangkan daerah Kawasan Pertanian berbasis inklusif di dataran Napu, Dinas Pertanian mempunyai beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. **Good Agricultural Practices (GAP).** Pelaksanaan GAP meliputi (1) Identifikasi teknologi maju adaptif lingkungan; (2) Inventarisasi faktor produksi, lahan, tanah, air, sarana, proses, tenaga kerja (3) Inventarisasi kemungkinan terjadinya masalah terkait lingkungan, mutu, SDLP, mutu/konsumsi produk, tenaga kerja, keberlanjutan (4) Menyusun ketentuan yang harus dipenuhi pada setiap faktor produksi yang disebut titik Kembali. Dengan d terapkan sistem GAP, jaminan secara legal, keamanan konsumsi dan mutu pangan (food Safety and quality assurance), jembatan (bridging the gap) antara agrikulturis (Pembina pertanian dalam hal ini PPL) dengan

environmentalis (pemerhati lingkungan) secara win-win solution, pelaksanaan (enforcement) teknik pertanian berwawasan ekonomis dan produk aman konsumsi, kerjasama antar produsen, pedagang/pengolah dan konsumen serta partisipasi konsumen dalam memproduksi pangan yang aman dan ramah lingkungan.

b. Rekayasa Sosial Ekonomi Agro Solutions.

Gambar 7. *Skema Pelaksanaan Agrosolution (Solusi Pertanian) di Kawasan Tampo Lore.*

c. Tampo Lore dijadikan Terminal Hortikultura, mempunyai tujuan sebagai tempat penampungan dan penyaluran hasil produksi hortikultura, baik berupa sayuran maupun buah-buahan segar.

d. Pengembangan Padang Penggembalaan untuk ternak potong (sapi dan kerbau). Perlunya ketersediaan pakan ternak dan sumber air bagi minum ternak maupun untuk menyiram rumput ketika musim kemarau, selain lahan yang luas. Untuk menyediakan pakan segar dalam jumlah banyak dalam Kawasan pengembalaan, tentu saja bukan hanya berharap pada tanaman rumput yang telah ada dan tumbuh secara liar, namun dibutuhkan petak-petak tanaman untuk pakan ternak, penanamannya dilakukan dengan membuat jarak antara petak yang satu dengan lainnya, minimal berjarak 1 minggu dengan harapan ketersediaan pakan ternak akan tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan

ternak. Perlu untuk menyewa tenaga lapangan yang diberikan honor (3 Orang) dapat mengawasi ketersediaan pakan ternak.

e. Pengembangan Kawasan Perkebunan di khususkan Tanaman Kopi baik kopi Arabika maupun kopi Robusta.

4. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian.

Untuk meningkatkan dan sebagai percontohan bagi para petani diharapkan BBI (Balai Benih Induk) yang ada di Kabupaten Poso, misalnya BBI Lage; BBI Lape di lengkapi untuk dijadikan sebagai tempat pengujian prioritas benih yang layak di tanam disuatu wilayah. Pengembangan Infrastruktur dimaksudkan untuk memodernisasi peralatan yang telah ada dengan yang baru atau meningkatkan spek agar memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan. Rehabilitasi mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau menambah bangunan yang ada dalam konotasi terbengkalai untuk dapat dimanfaatkan kembali guna mendukung peningkatan hasil pertanian.

Sarana Pertanian yang dibangun sekarang/masih berfungsi dengan bagus adalah sekitar 40% sehingga semakin tahun luas lahan pertanian semakin menurun maka dari ini Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastrukur Pertanian khususnya jaringan irigasi segera diperbaiki sehingga lahan-lahan pertanian dalam arti kata persawahan semakin hari tidak berkurang yang akan berakibat ke sektor tanaman pangan itu sendiri.

5. Pengawasan distribusi pupuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

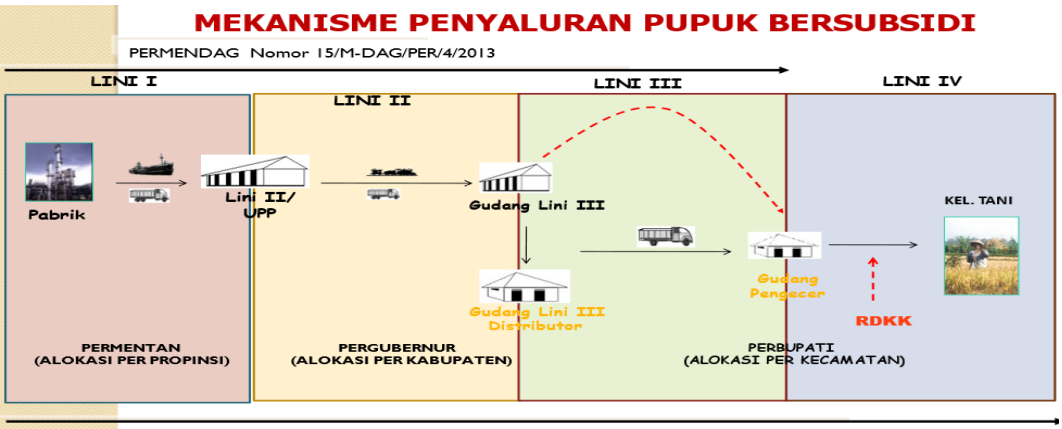

Gambar 8. *Skema Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani*

6. Revitalisasi Sektor Perkebunan

Revitalisasi dibidang perkebunan khususnya Produksi Kakao ini diakibatkan dari Tanaman Kakao di Kabupaten Poso 68% dari luas tanam sudah mengalami penurunan produksi/tidak produksi. Disamping itu, kekurangan bibit unggul untuk rehabilitasi masih kurang sehingga semakin hari tanaman Kakao berkurang luas tanamnya. Sehingga Dinas Pertanian Kab. Poso berupaya Revitalisasi Sektor Tanaman Kakao digiatkan dalam lima tahun kedepan.

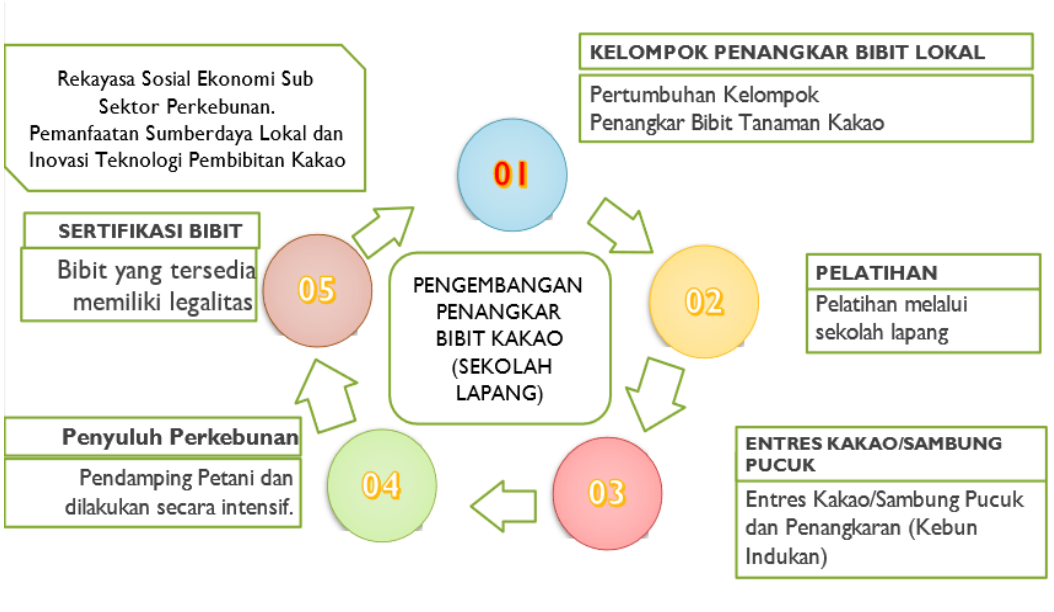

Gambar 9. *Skema Revitalisasi Sektor Perkebunan*

Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 pada akhir periode masa jabatan Bupati terpilih. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan pertanian di Kabupaten Poso setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) dapat dicapai.

Indikator kinerja OPD dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja OPD dalam menjalankan program-programnya. Indikator kinerja oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan akumulasi kinerja OPD dan merupakan target bagi Bupati dan Wakil Bupati Poso yang harus dikejar dan didukung OPD. Indikator kinerja OPD juga merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Indikator kinerja ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dibutuhkan komitmen OPD dan lintas OPD dalam pelaksanaan program-program pembangunannya. Indikator kinerja juga tergantung kemampuan Dinas Pertanian sebagai pelaksana dan kompromi dengan apa yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Poso. Berikut ini indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Poso 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel 16
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Thn 0 (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A
2	Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-							
	1. Padi	4,82	5,12	5,28	5,44	5,56	5,74	6,03	6,03
	2. Jagung	5,05	5,67	5,71	6,04	6,37	6,71	7,86	7,86
	Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura								
	1. Bawang Merah	7,92	7,93	7,94	7,95	7,96	7,98	8,00	8,00
	2. Cabe	3,11	3,18	3,25	3,32	3,41	3,50	3,80	3,80
	3. Tomat	18,22	18,49	18,76	19,03	19,30	19,57	19,84	19,84
	Prosentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan								
	1. Kakao	0,85	0,86	0,88	0,90	0,92	0,94	0,96	0,96
	2. Kopi Arabika	1,95	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,23	2,23
	3. Kopi Robusta	0,78	0,80	0,82	0,84	0,87	0,89	1,00	1,00
	Prosentase Peningkatan Produktivitas Peternakan								
	1. Sapi	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
	2. Kerbau	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
	3. Babi	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
	4. Kambing	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04
3	Prosentase Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan	34,6	35,00	43,00	46,00	50,00	60,00	71,00	71,00
	Prosentase Penataan Padang Penggembalaan	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,11	0,14	0,14
4	a. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	46,67	41,67	36,67	31,67	26,67	21,67	16,67	16,67
	b. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Stategis	16,67	16,67	16,67	33,34	50,00	66,67	100,00	100,00
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	0,68	0,67	0,64	0,62	0,60	0,58	0,55	0,55
6	Persentase Rekomendasi teknis usaha pertanian/jumlah usaha pertanian dalam arti luas								
	a. Pertanian	28,00	34,00	42,00	50,00	60,00	92,00	100,00	100,00
	b. Perkebunan	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	60,00	92,00	92,00
	c. Peternakan	17,33	29,33	42,67	57,33	72,00	86,67	100,00	100,00
7	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	23,3	39,64	47,81	55,40	62,69	69,99	84,39	84,39